



PUTUSAN

Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yayasan Pemerhati Lingkungan Dan Hutan Indonesia, Badan Hukum, berkedudukan di Pekanbaru di Jl. Teuku Umar No. 38 RT/RW 003/003 Kel. Kota Tinggi, Kec. Pekanbaru Kota, Pekanbaru - Riau, berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris RINA ANDRIANA, S.H., M.Kn, dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0007459.AH.01.04 tanggal 11 Mei 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pemerhati Lingkungan dan Hutan Indonesia (PELITA) Bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan Pemerhati Lingkungan dan Hutan Indonesia (PELITA), berdasarkan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (1) Akta Pendirian Yayasan Pemerhati Lingkungan dan Hutan Indonesia (PELITA), dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya : **RIO RIZAL, S.H., M.H., SYAFRIANTO, S.E., ROBY WAHYUDI, S.H., SEPRIADI, S.E., dan SANDI AFRIANI, S.H.** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIO RIZAL, S.H., M.H., dan SYAFRIANTO, S.E.** Advokat-Pengacara pada kantor Andalas Law Firm Kantor Pusat (Head Office) beralamat di Jalan Teuku Umar, No. 38 Kel. Kota Tinggi, Pekan Baru – Riau berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 November 2023 dengan nomor register 3913/Daf/2023, sebagai **Penggugat**

Lawan

1.PT. Danone Indonesia, tempat kedudukan Beralamat Di Rdtx Place Lantai 5 - 9, Jl. Prof. Dr. Satrio No.Kav.3, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki Jakarta, dalam hal ini Tergugat memberi

Halaman 1 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



kuasa kepada Nira Sari Nazarudin, S.H.,LL.M., Ahmad Djosan, S.H., Romi Emirat, S.H.,LL.M., Erie Hotman Tobing, S.H.,LL.M., Adam M. Sutan, S.H., Michael A.P. Pangaribuan, S.H., Michael A.P. Pangaribuan, S.H., Leonardo P. Sitorus, S.H., Adirama Tri Satrio, S.H., Anasthasia Gloria C. Stampfli, S.H., Naufal Fauzan Pratikto, S.H., Yoshe Agatha Patricia, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus No. 120/DI/POA-ST/VII/2023 tertanggal 20 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 Juli 2023 dengan Nomor register 2534/Daf/2023 sebagai **Tergugat ;**

2.Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia cq Pemerintah Daerah Provinsi Bali, tempat kedudukan Jl. Basuki Rahmat No.1, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80234, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Bagus Gede Sudarsana, S.H., Ngurah Satria Wardana, S.H.,M.H., I Putu Suarta, SH.,M.H., Igusti Agung Putu Anom Mahardika, S.H.,M.H. berdasarkan surat kuasa khusus nomor B.40/183.1/4420/Bag.II/B.Hk tertanggal 11 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Juli 2023 dengan Nomor Register 2535/Daf/2023, sebagai **Turut Tergugat I;**

3. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia),, tempat kedudukan Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 2 (rt.01/rw.03 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang), Kota Jakarta Pusat, Gelora, Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Ir. Ilyas Asaad, MP.,MH., Supardi, S.H.,M.H., Drs. Sayid Muhadhar, M.Si., Dr. Novrizal Tahar, ST.,M.Si., Vinda Dmayanti Ansjar, S.Si.,M.Sc., Yudi Ariyanto, S.H., MT., Dony Arif Wibowo, S.hut.,M.Sc., Sri Muwarni Nurfadilastuti, S.Si.,ME., Ujang Solichin Sidik, S.Si.,M.Sc., Sugasri, S.H., Drs. Afrodian Lutoifi, SH., M.Hum.,

Halaman 2 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



Francisca Budyanti S., SH.,MH., Wijayadi Bagus Margono, SH.,MH., Dudi M. Saragih, S.H., Hendra Noviandry, ST., Sri Lestari, S.H., Jovan Juliawan, S.H., M.PA., Rian Reonata Barus, SH., Viersantira Lestari, S.H., Erna Meike, SH., Saraswati Utami, S.H., Agnes Swastikarina Gusthi, S.Sos.,M.Si., Agus Supriyanto, SE., Claudia Samantha Rico, SH., Agus Triyono, ST., Annisa Dwi Silviyanti, SH., Dean Pratama Kartapraja, S.H., Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RO yang beralamat di Gedung Manggala Blok VII, Lt.3, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Juli 2023 Nomor 2524/Daf/2023 sebagai **Turut Tergugat II**;

4. Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia),, tempat kedudukan Gedung Sapta Pesona, Jl. Medan Merdeka Barat No.17, Rt.2/rw.3, Gambir, Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, Gambir, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dki Jakarta dalam hal ini Turut Tergugat III memberikan kuasa kepada Nina Azhari, S.E., Bayu Aji, S.E., Rizki Aprilina, S.H.,M.H., dan Anna Amelia, S.H.,M.Sc.,Ichwan Fajar Harika, S.H., Arif Kurniawan, S.H., Lius Diah Linardi, S.H., M.H., Herman Faisal Siregar, S.H., M.Kn, C.L.A., C.T.A berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 13 September 2023 dengan Nomor Register 3222/Daf/2023, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Juni 2023 dalam Register Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa mempedomani Firman Allah S.W.T dalam Kitab Suci Al-Qur'an pada Surat al-A'raf ayat 56, yang artinya berbunyi "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik";
2. Bahwa menyimak dari Teori Prof. Christoper Stone, yang kemudian disebut dengan DOKTRIN STONE (1972), dimana menurutnya semua obyek-obyek alam diberikan suatu hak hukum (*legal right*), maka demikianlah kepada hutan, sungai, laut, gajah, pepohonan dan obyek-obyek lainnya, yang meskipun sifatnya inanimatif, namun tetap memiliki hak hukum, dan agar hak hukum dari benda-benda alam demikian dapat diterapkan, maka kelompok-kelompok yang memiliki kepedulian lingkungan dapat ditunjuk sebagai wali (*guardian*) dari benda-benda alam yang inanimatif tersebut untuk membawa permasalahan ke pengadilan;
3. Bahwa secara normatif di dalam Pasal 65,67, 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah dijelaskan dengan tegas tentang Hak, Kewajiban dan Larangan;
4. Bahwa selanjutnya di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan lagi tentang PERAN SERTA MASYARAKAT "Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. ";
5. Bahwa berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan :
 - a. *Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ;*
 - b. *Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil ;*

Halaman 4 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



c. Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan ;

a. berbentuk badan hukum ;

b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ; dan

c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun .-

6. Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum, yang didirikan untuk melakukan berbagai kegiatan sosial kemanusiaan, yang salah satu di antaranya adalah untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Pemerhati Lingkungan dan Hutan Indonesia (PELITA) PENGGUGAT;

7. Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, melakukan upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup melalui jalur litigasi (*legal standing*) di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup disetiap Pengadilan Negeri yang ada di Indonesia yang merupakan Yurisdiksi Wilayah Hukum Pengadilan Negeri dimana lokasi atau tempat terjadinya Perbuatan Melawan Hukum terhadap HUTAN DAN LINGKUNGAN HIDUP terjadi ;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (Poin 6 dan poin 7), maka dengan demikian PENGGUGAT, telah memenuhi syarat formil untuk dapat mengajukan hak gugat organisasi (*legal standing*) di bidang Lingkungan Hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

9. Bahwa Penggugat adalah organisasi sosial kemanusiaan yang bergerak dibidang lingkungan hidup dan kehutanan, didirikan dengan salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup di seluruh wilayah Nusantara.(Bukti P-1 s/d Bukti P-6) ;

10. Bahwa Tergugat adalah perusahaan multiinternasional yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman yang menggunakan kemasan Platik, Botol yang tidak ramah terhadap lingkungan. PENGGUGAT/Danone mengklaim sebagai pemimpin di pasar produk turunan susu atau [air minum dalam kemasan](#) baik di dunia maupun di

Halaman 5 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



Indonesia. Tergugat menggunakan Plastik sebagai tempat atau kemasan di setiap produknya ;-

11. Bahwa dalam hasil Penelitian laporan berjudul 'Sungai Watch Impact Report 2022', lembaga peduli lingkungan asal Bali, Sungai Watch menyoroti merek-merek besar yang sampah produknya paling banyak mencemari lingkungan. lingkungan. Pada laporannya, tim Sungai Watch menyatakan telah mengeluarkan 535,246 kg sampah non-organik dari sungai dan laut di Pulau Bali dan Jawa Timur pada 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 235,218 item diaudit dan dipilah berdasarkan merek. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh dari mana sumber sampah plastik, dan industri apa saja yang bertanggung jawab atas sampah tersebut.

12. Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sungai Watch tersebut kondisi perairan sungai di Bali akibat pencemaran sampah kemasan korporasi. Temuan itu bersumber dari analisa 227.842 item sampah korporasi, mencakup saset, botol plastik, plastik keras, gelas sekali pakai, kaleng dan gelas kaca, yang dikumpulkan relawan Sungai Watch di perairan sungai di Bali. Sampah Danone Aqua mencakup 27.486 item atau 12% dari total sampah korporasi. Dari total sampah Danone Aqua itu, sebagiannya berupa plastik air minum gelas sekali pakai (14.147 item, seperempat total sampah plastik gelas) dan sisanya adalah botol air minum kemasan (12.352 item, sepertiga total sampah plastik botol air minum). di lokasi berbeda, hasil survei Brand Audit Sampah Plastik yang dilakukan Tribunnews Bogor bekerjasama dengan para relawan lingkungan pada 22-27 September 2022 di 11 kelurahan Kota Bogor yang dilintasi aliran Sungai Ciliwung, menempatkan Danone di posisi puncak sebagai penyampah plastik terbesar dengan kontribusi 40,4 persen, mengalahkan merek AMDK lainnya.

13. Bahwa timbulan sampah di lingkungan adalah indikasi tidak dijalankannya program reduce (pengurangan sampah) dengan prinsip upsizing, yakni menghentikan penggunaan kemasan plastik pada volume/bobot kecil, recycle dengan menarik kembali kemasan produknya untuk didaur-ulang, dan reuse dengan pemanfaatan kembali kemasan plastik yang tidak berisiko pada kesehatan.

14. Bahwa fakta temuan Sungai Watch menunjukkan bahwa Danone /TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memicu terjadinya pencemaran lingkungan hidup (tanggung renteng pelaku dumping limbah di lingkungan - Pasal 60 dan 104 Undang – undang Nomor 32 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tidak

Halaman 6 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi ketentuan peta jalan pengurangan sampah (PermenLHK No 75 tahun 2019 yang ditetapkan bersandar pada Perpres 97 tahun 2017, Perpres 83 tahun 2018, Peraturan Pemerintah 81 tahun 2012 dan Undang-Undang nomor 18 tahun 2008).

15. Bahwa hal ini mengindikasikan TERGUGAT tidak dijalankannya program reduce (pengurangan sampah) dengan upsizing (menghentikan penggunaan kemasan plastik pada volume/bobot kecil), recycle dengan EPR (Extended Producer Responsibility, menarik kembali kemasan produknya untuk didaur-ulang), dan reuse dengan pemanfaatan kembali kemasan plastik yang tidak berisiko pada kesehatan.

16. Bahwa disamping itu juga belum maksimalnya Penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Yang seharusnya dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT I.**

17. Bahwa selain pelanggaran ketentuan perundangan, terdapat indikasi pelanggaran business ethics yang berpotensi menggagalkan Indonesia mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), terutama poin nomor 10 (reduce inequality among the countries), 11 (sustainable cities and community), 12 (sustainable consumption and production pattern), 13 (climate action), 14 (life under water), 15 (life on land) dan 17 (partnership to the goals).

18. Bahwa untuk itu **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan atau Pemerintah Daerah Provinsi Bali **HARUS** memberikan teguran dan menarik uang paksa untuk pembinaan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah, untuk konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sekarang saatnya diberikan sanksi administrasi sebagai langkah awal peneraan sanksi pidana lingkungan, demi menghentikan pencemaran sampah plastic;

19. Bahwa setidaknya TERGUGAT telah melakukan pembiaran yang serius bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memicu terjadinya pencemaran lingkungan hidup (tanggung renteng pelaku dumping limbah di lingkungan). Terbukti TERGUGAT sebagai korporasi dengan limbah plastik terbanyak berdasarkan hasil Penelitian Sungai Watch;

20. Bahwa saat ini Produk-produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dihasilkan oleh TERGUGAT masih menggunakan kemasan plastic, botol plastic dapat ditemukan dimana-mana dan dapat dibeli dengan harga yang cukup murah sehingga **POTENSI RESIKO** untuk pencemaran

Halaman 7 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINGKUNGAN yang bersumber dari PLASTIK masih sangat tinggi khususnya di bali dengan jumlah wisatawan yang semakin meningkat pasca pandemic maka kebutuhan untuk air minum dengan botol plastic sangat tinggi dengan berbagai alasan yang cukup realistis bagi setiap orang untuk membutuhkan air minum dalam kemasan botol, sehingga harus menjadi perhatian khusus bagi semua pihak yang berkepentingan khususnya TERGUGAT/DANONE;

21. Bahwa TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III mempunyai kewenangan, tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan berdasarkan Pasal 71,72,73,74,75,76,77,78,79 Undang – undang Nomor 32 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

22. Bahwa sebagai salah satu destinasi wisata dunia TURUT TERGUGAT III juga memiliki andil yang cukup banyak untuk berkontribusi menjaga Provinsi Bali dari sampah plastik, dengan tidak terkendalinya sampah akan menjadi citra buruk bagi INDONESIA Khususnya bali yang merupakan salah satu destinasi terbaik dunia, jika bali bersih maka menjadi suatu keuntungan bagi TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT III untuk memajukan pariwisata dan ekonomi Negara INDONESIA khususnya Provinsi Bali;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penggugat hanya berhak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu berkaitan dengan lingkungan hidup, dan oleh karena perbuatan TERGUGAT sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas adalah sebuah pelanggaran terhadap Sumber SAMPAH PLASTIK HASIL PRODUKSI dari TERGUGAT/DANONE yang mendominasi salah satu sampah terbanyak di Provinsi Bali berdasarkan hasil penelitian dari Sungai Watch;

24. Bahwa apabila TERGUGAT tidak bersedia Mengurangi Produksi produk-produknya tanpa menggunakan PLASTIK ataupun melakukan segala macam cara berinovasi serta dengan teknologi yang mumpuni sehingga dapat mengurangi sampah plastik yang di produksi oleh TERGUGAT/DANONE khususnya di Propinsi bali maka agar dalam putusan ini diperintahkan kepada aparaturnya Pengadilan Negeri Denpasar menutup semua Pabrik-Pabrik TERGUGAT yang ada di Provinsi bali dan memboikot semua produk-produk yang dihasilkan TERGUGAT/DANONE yang masih menggunakan Plastik;

Halaman 8 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa untuk menjamin agar PARA TERGUGAT patuh dan taat terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka agar dinyatakan Para Tergugat dalam perkara aquo dibebankan membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) per harinya, apabila Para Tergugat lalai dan membangkang atas putusan Majelis Hakim Yang Mulia;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan memanggil pihak yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan, menunjuk Hakim yang bersertifikasi lingkungan hidup sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak melaksanakan Tugas dan Tanggung jawab berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Menyatakan TERGUGAT bertanggung jawab atas semua permasalahan lingkungan yang bersumber dari limbah Plastik kemasan dari semua Produk-produk yang dihasilkan oleh TERGUGAT khususnya di wilayah Provinsi Bali;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) untuk setiap 1 (satu) kemasan plastik/botol yang di produksi oleh TERGUGAT jika ditemukan berserakan di wilayah Provinsi Bali;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membuat Tempat-tempat khusus untuk menampung sampah-sampah plastic kemasan khusus Produk TERGUGAT serta TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah/limbah kemasan plastik khusus produk TERGUGAT agar bisa mengendalikan sampah produk kemasan TERGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT untuk selalu melakukan Sosialisasi dan berbagai bentuk kegiatan social terkait resiko pencemaran seta kerusakan lingkungan yang bersumber dari kemasan Plastik khususnya produk dari TERGUGAT;

Halaman 9 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk memberikan teguran dan menarik uang paksa untuk pembinaan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah, untuk konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, saatnya TERGUGAT diberikan sanksi administrasi sebagai langkah awal pengenaan sanksi pidana lingkungan, demi menghentikan pencemaran sampah plastic;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
9. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap harinya apabila PARA TERGUGAT lalai menjalankan putusan ini ;
10. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara ;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat** hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, untuk **Tergugat**, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan **I PUTU AGUS ADI ANTARA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal **22 Agustus 2023** (terlampir dalam berkas perkara ini) upaya perdamaian tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada pasal 154 RBG, Majelis Hakim masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan menyatakan ada tetap pada gugatannya ;

Halaman 10 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor **678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps**



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban tertanggal 11 Oktober 2023 secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat menolak dan membantah tegas seluruh dalih yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan, kecuali terhadap hal-hal apa yang secara terang dan tegas Tergugat akui kebenarannya. Untuk itu, Tergugat menyampaikan Eksepsi dan Jawaban dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Sebelum Tergugat menguraikan secara lengkap bantahan atas Gugatan Penggugat, untuk memudahkan Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, Tergugat akan menguraikan secara singkat latar belakang dan fakta hukum relevan terkait perkara ini, sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG

A. TENTANG PENGUGAT

1. Penggugat merupakan suatu organisasi lingkungan hidup yang baru didirikan pada tanggal **11 Mei 2023** sebagai suatu badan hukum dalam bentuk yayasan, berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 08 Mei 2023 (**Akta Pendirian Penggugat**) yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0007459 tanggal 11 Mei 2023.

B. TENTANG TERGUGAT

2. Tergugat merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 92 tanggal 29 Desember 2006 yang telah disahkan oleh Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. W7-00790HT.01.01-TH.2007 tanggal 19 Januari 2007 dengan susunan Pemegang Saham terakhir sebagai berikut:

- 1) Compagnie Gervais Danone; dan
- 2) Danone Dairy Asia.

3. Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Tergugat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Tergugat No. 132 yang telah disetujui oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-79923.AH.01.02. Tahun 2008 pada tanggal 30 Oktober 2008 (**Anggaran Dasar Tergugat**), Tergugat merupakan perseroan yang berusaha di bidang Perindustrian dan Perdagangan.



4. Secara spesifik, berdasarkan Izin Usaha Industri Nomor 1174/T/INDUSTRI/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (**Izin Usaha Tergugat**), Tergugat bergerak di bidang pengolahan susu dan makanan/minuman dari susu yang memproduksi produk *Fresh Yoghurt* dengan merek dagang “Activia Yoghurt”, “Milkuat Yoghurt”, serta “Danone Smoothee” yang telah berhenti memproduksi sejak Februari 2014.

5. Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Danone Indonesia Nomor 17 tertanggal 10 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, SH., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat, akta mana telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-0017394 tertanggal 19 Agustus 2022 (**Akta No. 17**), Para Pemegang Saham Tergugat telah menyetujui untuk:

- 1) membubarkan Tergugat terhitung sejak tanggal 26 Juli 2022; dan
- 2) menunjuk Ibu Dyah Prativi Istiningtyas sebagai likuidator untuk melaksanakan proses likuidasi Tergugat.

6. Pembubaran Tergugat tersebut juga telah diberitahukan dan diumumkan dalam surat kabar dan Berita Negara Republik tanggal 26 Agustus 2022 (**Berita Negara No.68**) sesuai Pasal 147 Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahan-perubahannya (**UU PT**) dan oleh karenanya mengikat pihak ketiga.

C. GUGATAN PENGUGAT

7. Pada tanggal 14 Juni 2023, Penggugat mengajukan Gugatan Lingkungan Hidup pada Pengadilan Negeri Denpasar terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat dan mendalihkan dirinya sebagai suatu organisasi lingkungan hidup yang mengajukan “*hak gugat organisasi (legal standing) di bidang lingkungan hidup*”.

8. Penggugat dalam Gugatan *aquo* pada pokoknya mendalihkan bahwa:

- a. Tergugat merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman menggunakan kemasan plastik dan botol yang tidak ramah lingkungan.

Halaman 12 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor **678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berdasarkan Impact Report yang diterbitkan oleh Sungai Watch pada tahun 2022 (**Laporan Sungai Watch**), Sungai Watch menyatakan bahwa sampah plastik dalam jenis botol / gelas plastik kemasan "Aqua" sejumlah 27.486 buah atau sebanyak 12% dari sampah pada sungai telah mencemari sungai.

Dalam hal ini, maka jelas Penggugat telah mendalihkan bahwa Tergugat adalah produsen dari produk plastik kemasan dengan merek "Aqua" (*quad non*).

c. Tergugat dituduh telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memicu terjadinya pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Laporan Sungai Watch tersebut sebagaimana didalihkan Penggugat melanggar:

(i) Pasal 60 dan 104 Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahan-perubahannya (**UU Lingkungan Hidup**).

(ii) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/mentlhk/setjen/kum.1/10/2019 Tahun 2019 Tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (**Permen LHK 75/2019**);

(iii) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (**Perpres 97/2017**);

(iv) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (**Perpres 83/2018**);

(v) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (**UU Pengelolan Sampah**), serta

berpotensi menggagalkan Indonesia mencapai *Sustainable Development Goals* (SGDs).

d. Terjadinya pencemaran lingkungan tersebut akibat Tergugat tidak menjalankan program:

(i) *reduce* atau pengurangan sampah dengan prinsip upsizing (menghentikan penggunaan kemasan plastik pada volume/bobot kecil);

Halaman 13 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor **678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps**



(ii) *recycle* dengan prinsip *EPR (Extended Producer Responsibility)*, menarik kembali kemasan produknya untuk didaur-ulang; dan

(iii) *reuse* dengan pemanfaatan kembali kemasan plastik yang tidak beresiko pada kesehatan.

9. Merujuk kepada Laporan Sungai Watch, terdapat 9 perusahaan lainnya yang didalihkan menjadi pencemar lingkungan pada perairan sungai di wilayah Bali, dengan produk-produk yang berbeda-beda, yakni:

- a. Orang Tua;
- b. Wings Group;
- c. Unilever;
- d. Mayora;
- e. Indofood;
- f. Garuda Food;
- g. PT Santos Jaya Abadi; dan
- h. Ultra Jaya.

D. RINGKASAN JAWABAN TERGUGAT

10. Tergugat secara tegas menolak dalih-dalih yang disampaikan di atas, yang mana ringkasan bantahan atas dalih-dalih Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Lingkungan Hidup karena Penggugat baru didirikan pada tanggal 11 Mei 2023 dan tidak memenuhi syarat telah "*melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun*" sesuai Pasal 92 ayat (3) huruf c UU Lingkungan Hidup.
- b. Tergugat sedang dalam proses likuidasi dan karenanya putusan atas perkara *aquo* berpotensi tidak dapat dijalankan (*non-executable*) karena Tergugat tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum.
- c. Gugatan *aquo* merupakan gugatan yang *error in persona* (salah alamat) karena Tergugat bukan merupakan produsen "Aqua" yang didalihkan oleh Penggugat dan Tergugat tidak beroperasi di wilayah Bali.



d. Gugatan Penggugat merupakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Penggugat tidak menggugat produsen-produsen air kemasan lain yang disebutkan dalam Laporan Sungai Watch.

e. Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang prematur karena Penggugat tidak terlebih dahulu menempuh langkah administratif berupa pengaduan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI beserta instansi-instansi terkait di bawahnya apabila terdapat dugaan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup, sebelum mengajukan Gugatan *aquo*.

f. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena:

(i) Tidak jelas objek (produk dengan kemasan plastik) yang mana yang dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatannya yang mencemari lingkungan yang dialihkan adalah hasil dari produksi Tergugat; dan

(ii) Petitum Angka 4 tidak jelas karena a) Penggugat tidak menjelaskan dalam positanya dasar hukum untuk menerapkan denda sebesar Rp.1000 (seribu rupiah), b) Penggugat juga tidak menjelaskan baik dalam posita dan petitum Gugatan kemana denda tersebut harus dibayarkan, dan c) Petitum tersebut memuat kata “jika” yang dapat diartikan sebagai pengandaian di masa depan yang belum tentu terjadi.

g. Dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas, tidak relevan dan keliru.

h. Dalih-dalih yang dituduhkan oleh Penggugat berdasarkan Laporan Sungai Watch terhadap produsen air minuman kemasan dengan merek “Aqua” (yang sesungguhnya) adalah tidak benar di mana produsen dengan *brand* “Aqua” tersebut sebaliknya justru telah mendukung kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan, khususnya di Bali.

11. Selanjutnya, Tergugat akan menguraikan secara lengkap bantahan atas Gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* dalam Eksepsi dan Jawaban di bawah ini.

II. DALAM EKSEPSI



A. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT (*DISKUALIFIKASI IN PERSON*)

12. Penggugat, dalam Gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat merupakan Organisasi Lingkungan Hidup yang mengajukan Gugatan Lingkungan Hidup berdasarkan hak gugat organisasi (*legal standing*) di bidang Lingkungan Hidup sesuai Pasal 92 ayat (3) UU Lingkungan Hidup.

13. Sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat pada Angka 5 Gugatan, berdasarkan Pasal 92 ayat (3) UU Lingkungan Hidup, Organisasi Lingkungan Hidup dapat mengajukan Gugatan Lingkungan Hidup apabila memenuhi persyaratan :

- a. berbentuk badan hukum;
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

14. Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 05 tanggal 08 Mei 2023 yang disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0007459 tanggal 11 Mei 2023 (**Akta Pendirian Penggugat**), adalah suatu fakta bahwa Penggugat baru didirikan secara sah pada tanggal 11 Mei 2023.

Salinan Akta Pendirian Penggugat tersebut telah diserahkan oleh Penggugat sendiri kepada Majelis Hakim pada saat sidang pemeriksaan *legal standing* tanggal 10 Juli 2023 dan diperiksa oleh Tergugat pada tanggal 24 Juli 2023.

15. Fakta ini juga didukung oleh informasi yang terbuka untuk publik dan didapatkan oleh Tergugat melalui laman Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum Umum (**Ditjen AHU**), sebagai berikut:

1. Pengesahan Pendirian

DATA YAYASAN

Nama Yayasan	: PEMERHATI LINGKUNGAN DAN HUTAN INDONESIA
Nama Singkatan	:
Nomor SK	: AHU-0007459.AH.01.04.Tahun 2023
Tanggal SK	: 11 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Selanjutnya, Penggugat juga mengakui sendiri bahwa Penggugat baru didirikan dan disahkan pada tanggal 11 Mei 2023 pada bagian awal Gugatannya, yang kami kutip sebagai berikut:

Halaman 1 Gugatan

*"Badan Hukum, berkedudukan di Pekanbaru., berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris RINA ANDRIANA, S.H., M.Kn, dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0007459.AH.01.04 **tanggal 11 Mei 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pemerhati Lingkungan dan Hutan Indonesia (PELITA)**".*

17. Dengan demikian, berdasarkan:

- 1) salinan Akta Pendirian Penggugat;
- 2) profil Penggugat pada Ditjen AHU; dan
- 3) pengakuan Penggugat dalam Gugatannya,

adalah sudah cukup bukti bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Lingkungan Hidup karena Penggugat baru didirikan tanggal 11 Mei 2023 dan tidak memenuhi syarat telah *"melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun"* sesuai Pasal 92 ayat (3) huruf c UU Lingkungan Hidup.

18. Selain berdasarkan fakta-fakta tersebut, mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa syarat gugat yang diatur dalam Pasal 92 ayat (3) UU Lingkungan Hidup bersifat kumulatif (dengan penggunaan kata sambung "dan") dan oleh karenanya harus dipenuhi secara keseluruhan. Dengan kata lain, apabila terdapat salah satu syarat yang tidak dipenuhi dalam ketentuan Pasal 92 ayat (3) UU Lingkungan Hidup oleh Penggugat, maka Penggugat tidak memiliki hak gugat *legal standing*.

19. Lebih lanjut, ahli hukum Indonesia, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan"* (Penerbit Sinar Grafika, 2016), halaman 111, menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak merupakan gugatan yang *error in persona* atau cacat formil, sebagaimana dikutip:

Halaman 17 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu."

20. Oleh karena (i) tidak dipenuhinya batas minimal pelaksanaan kegiatan Penggugat sebagai organisasi lingkungan hidup sebagai salah satu syarat pengajuan gugatan *legal standing*, dan (ii) adanya kewajiban bagi Penggugat untuk memenuhi seluruh ketentuan Pasal 92 ayat (3) UU Lingkungan Hidup, dengan segala hormat, Tergugat menilai bahwa sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena sudah terdapat cukup bukti bahwa Penggugat tidak memiliki *legal standing*.

21. Dalam kasus yang serupa dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Putusan Sela Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Plw (**Putusan Sela No.8**) mengabulkan eksepsi yang sama berkaitan dengan hak gugat organisasi (*legal standing*) dan karenanya tidak melanjutkan pemeriksaan dalam perkara tersebut, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikutip di bawah ini.



Halaman 25 – 26 Putusan Sela No. 8

“Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara A quo ke Pengadilan Negeri Pelalawan dikarenakan Penggugat belum melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya **paling singkat 2 (dua) tahun** sebagaimana bukti yang Tergugat I ajukan dipersidangan bertanda TI.1 berupa Foto copy Profil Yayasan Firmar Abadi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Firmar Abadi Nomor AHU-0017211.AH.01.04 Tahun 2018

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan sangkalan dari Tergugat I dan Tergugat II maka setelah Majelis Hakim melihat dan membaca isi akta tersebut, ditemukan fakta bahwa Yayasan Firmar Abadi berkedudukan di Kabupaten Kampar sesuai dengan Akta Notaris Nomor 70, tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Victor Yonathan, S.H.,M.KN berkedudukan di Kota Pekanbaru baru terbentuk/disahkan pada tanggal 10 Desember 2018 dan Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 17 Februari 2020, **sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;**

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu persyaratan yang sebagaimana dituangkan dalam Pasal 92 (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terpenuhi sehingga Penggugat belum memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan dalam perkara A quo, **sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Halaman 19 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



.....

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa Yayasan Firmar Abadi (Penggugat) tidak memenuhi syarat sebagai organisasi lingkungan hidup yang berhak mengajukan gugatan perwakilan (*legal standing*) dalam perkara aquo maka pemeriksaan perkara perdata A quo tidak dapat dilanjutkan;"

22. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**UU Kekuasaan Kehakiman**) juga telah mengamanatkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

23. Oleh karena telah terdapat cukup bukti, preseden putusan pengadilan terdahulu dalam kasus serupa dan berdasarkan ketentuan mengenai peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, dengan segala kewenangannya, untuk kiranya menjatuhkan putusan terlebih dahulu (sela) terkait dengan permasalahan *legal standing* Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- 1) Mengabulkan Eksepsi Tergugat berkenaan dengan *legal standing* Penggugat;
- 2) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.



24. Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dan tetap melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo*, di bawah ini Tergugat sampaikan pokok-pokok dalil sehubungan dengan Eksepsi-Eksepsi selanjutnya.

B. TERGUGAT SEDANG DALAM PROSES LIKUIDASI DAN KARENANYA PUTUSAN ATAS PERKARA AQUO BERPOTENSI TIDAK DAPAT DIJALANKAN (NON-EXECUTABLE)

25. Sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada Angka 5 dan 6 Jawaban, Tergugat telah dibubarkan berdasarkan dengan (i) Akta No. 17 dan (ii) Berita Negara No. 68 dan saat ini sedang dalam proses likuidasi.

26. Berdasarkan Pasal 147 s.d. Pasal 152 UU PT, secara hukum, suatu perseroan terbatas yang telah dibubarkan hanya dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan proses likuidasi, yang mana hal tersebut dilakukan oleh likuidator yang telah ditunjuk, yakni:

- a. memberitahukan kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan terbatas dengan cara mengumumkan pembubaran tersebut dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia;
- b. memberitahukan pembubaran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi;
- c. melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan terbatas; dan
- d. bertanggung jawab kepada RUPS mengenai hasil akhir proses likuidasi dan memberitahukan kepada Menteri terkait laporan tersebut.

27. Sejalan dengan itu, maka sejak tanggal 10 Agustus 2022, Tergugat tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (2) huruf b UU PT:

"b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi."

28. Dengan mempertimbangkan proses likuidasi Tergugat saat ini, mohon perhatian bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat menjatuhkan putusan dalam perkara *aquo* berdasarkan Gugatan Penggugat, maka

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut berpotensi menjadi putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*).

29. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak menerima Gugatan *aquo*.

C. GUGATAN SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*) KARENA TERGUGAT BUKAN PRODUSEN “AQUA”, TIDAK BERDOMISILI DI BALI, DAN TIDAK BEROPERASI DI WILAYAH BALI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Gugatan *aquo* merupakan gugatan yang *error in persona* (salah alamat) karena Penggugat mengajukan dalih-dalih yang ternyata ditujukan kepada Tergugat sebagai pihak yang pada faktanya bukan merupakan produsen “Aqua” dan tidak beroperasi di wilayah Bali. Pada Angka 10 s.d. 12 Surat Gugatan, Penggugat pada pokoknya mendalihkan bahwa Tergugat merupakan produsen dari air minum kemasan dengan merek “Aqua” yang mencemari perairan sungai di wilayah Bali berdasarkan Laporan Sungai Watch (*quad non*). Akan tetapi, sebagaimana Tergugat jelaskan pada Angka 4 Jawaban, pada faktanya sesuai Izin Usaha Tergugat, Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan susu dan makanan/minuman dari susu yang memproduksi minuman *Fresh Yoghurt* dengan merek dagang “Activia Yoghurt”, “Milkuat Yoghurt”, serta “Danone Smoothee” dan bukan produsen air kemasan dengan merek “Aqua”. Berkenaan dengan sampah plastik yang didalihkan Penggugat mencemari lingkungan, tidak ada satupun sampah dengan merek “Activia Yoghurt”, “Milkuat Yoghurt”, serta “Danone Smoothee” yang menjadi sampah yang terdapat dalam Laporan Sungai Watch. Selain Tergugat juga tidak mempunyai dan tidak pernah melaksanakan kegiatan usaha maupun operasional di wilayah Bali. Tergugat juga tidak berdomisili di Bali di mana Tergugat memiliki alamat kantor di Cyber 2 Tower Lt. 12, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dan dahulu memiliki lokasi proyek di Kawasan Industri, Delta Silicon II Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

31. Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah terbukti bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*) dan karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) KARENA PENGGUGAT TIDAK MENGGUGAT PRODUSEN-PRODUSEN AIR KEMASAN LAIN YANG DISEBUTKAN DALAM LAPORAN SUNGAI WATCH

32. Berdasarkan Angka 11 dan 12 Surat Gugatan Penggugat, dapat dipahami bahwa bukti utama yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah Laporan Sungai Watch.



33. Merujuk pada Laporan Sungai Watch tersebut, jelas terdapat produsen-produsen dengan merek-merek dagang lainnya yang menurut Laporan Sungai Watch juga mencemari lingkungan pada perairan sungai di wilayah Bali.

34. Terlepas dari fakta-fakta bahwa:

- a. Tergugat sedang dalam proses likuidasi dan karenanya tidak lagi melaksanakan kegiatan operasional dan sudah berhenti berproduksi sejak Februari 2014;
- b. Tergugat bukan merupakan produsen air kemasan plastik dengan merek "Aqua"; dan
- c. Tergugat tidak pernah melaksanakan usaha maupun kegiatan operasional di wilayah Bali,

apabila Penggugat memang benar-benar peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup pada perairan sungai di wilayah Bali, sudah sepatutnya Penggugat turut menggugat produsen-produsen produk dengan kemasan plastik lainnya yang dituduhkan telah mencemari perairan sungai di wilayah Bali dalam Laporan Sungai Watch tersebut.

35. M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" (Sinar Grafika, 2016) pada halaman 439, menyatakan bahwa:

"Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh."

36. Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap tersebut di atas, sekali lagi terlepas dari Tergugat bukanlah pihak yang benar dalam perkara ini, dengan hanya menggugat Tergugat, maka masalah terkait pencemaran lingkungan yang dialihkan oleh Penggugat dan didasarkan oleh Laporan Sungai Watch tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh karena Penggugat tidak mengikutsertakan pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Angka 9 Jawaban, yang juga dianggap bertanggung jawab dalam pencemaran lingkungan di perairan sungai pada wilayah Bali (*quad non*).



37. Sebaliknya, Penggugat hanya mempermasalahkan produsen "Aqua" dan menarik tanpa dasar Tergugat sebagai Tergugat dalam perkara ini meskipun Tergugat bukan merupakan produsen "Aqua".

38. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak, dan karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

E. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR KARENA PENGGUGAT TIDAK TERLEBIH DAHULU MENEMPUH PROSES ADMINISTRASI YANG DISEDIAKAN OLEH UU LINGKUNGAN HIDUP

39. Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang prematur karena Penggugat tidak terlebih dahulu menempuh langkah administratif berupa pengaduan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI beserta instansi-instansi terkait di bawahnya apabila terdapat dugaan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup, sebelum mengajukan Gugatan *aquo*.

40. Pasal 65 ayat (5) UU Lingkungan Hidup mengatur mengenai hak dilakukannya pengaduan sebagaimana disebutkan di atas, yang kami kutip sebagai berikut:

"Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup."

41. Sejalan dengan ketentuan di atas, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengeloaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Pengrusakan Hutan (**Permen LHK No.P.22**) mengatur bahwa terdapat instansi-instansi penanggung jawab untuk memproses pengaduan yang disampaikan sehubungan dengan dugaan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup tersebut, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 6 Permen LHK No.P.22

"Instansi Penanggung Jawab dalam mengelola pengaduan meliputi:

- a. *Kementerian;*

Halaman 25 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



- b. *Instansi lingkungan hidup dan/atau kehutanan di tingkat provinsi;*
- c. *Instansi lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota; dan*
- d. *Kesatuan Pengelolaan Hutan.”*

42. Dengan disediakan nya prosedur tersebut, Penggugat sebagai suatu organisasi lingkungan hidup memiliki hak untuk melakukan pengaduan terlebih dahulu kepada instansi-instansi yang berwenang. Hal ini bertujuan agar instansi-instansi penanggung jawab dapat terlebih dahulu mempelajari aduan dan/atau permasalahan yang diajukan oleh Penggugat dan menyelesaikannya di luar pengadilan.

43. Alih-alih mengajukan pengaduan untuk menempuh langkah administratif, Penggugat justru langsung melayangkan Gugatan *aquo* ke Pengadilan Negeri Denpasar terhadap Tergugat, yang pada faktanya bukan merupakan produsen “Aqua” dan tidak pernah beroperasi di wilayah Bali.

44. Selain itu, mengingat Penggugat belum memenuhi syarat sebagai organisasi Lingkungan Hidup untuk mengajukan Gugatan Lingkungan Hidup sesuai Pasal 92 UU Lingkungan Hidup, maka sudah selayaknya apabila Penggugat untuk terlebih dahulu memanfaatkan prosedur pengaduan secara administratif yang telah disediakan oleh pemerintah.

45. Oleh karena Penggugat telah tidak mengindahkan proses administrasi yang disediakan oleh undang-undang dan tanpa *legal standing* langsung mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, terbukti bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

F.1. Objek Gugatan Tidak Jelas

46. Penggugat pada Angka 10 Surat Gugatan menyatakan bahwa “*Tergugat adalah perusahaan multiinternasional [sic] yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman yang menggunakan kemasan plastik botol*”.

47. Lebih lanjut, pada Angka 12 – 14 Surat Gugatan, Penggugat kemudian mendasarkan Gugatannya pada Laporan Sungai Watch yang merujuk merek “Aqua” dan seolah-olah ingin menyampaikan bahwa Tergugat adalah produsen dari air minum kemasan tersebut.



48. Akan tetapi, dalam Gugatannya, Penggugat tidak secara eksplisit menyatakan atau menguraikan lebih lanjut produk apa saja yang diproduksi oleh Tergugat yang didalihkan Penggugat *"tidak ramah terhadap lingkungan"*, termasuk dalam hal ini apakah Tergugat adalah produsen dari air minum kemasan dengan merek "Aqua".

49. Mengingat pada Angka 14 Surat Gugatan, Penggugat beralih bahwa Tergugat *"telah melakukan perbuatan melawan hukum"* maka adalah penting bagi Penggugat untuk menguraikan objek (produk dengan kemasan plastik) yang mana yang dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatannya yang didalihkan mencemari lingkungan.

50. Jawaban yang jelas atas pertanyaan ini penting untuk mengetahui apakah objek yang dimaksud oleh Penggugat tersebut memiliki kausalitas atau hubungan sebab-akibat dengan Tergugat untuk membuktikan bahwa apakah benar Tergugat telah melakukan *"perbuatan melawan hukum"*.

F.2. Petitum Tidak Jelas

51. Pada Angka 4 Petitum Surat Gugatan, Penggugat meminta Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk:

"Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) kemasan plastik/botol yang diproduksi oleh Tergugat jika ditemukan berserakan di wilayah Provinsi Bali"

52. Petitum Angka 4 tersebut tidak jelas dan sangat kabur karena:

a. Penggugat tidak menjelaskan dalam posisinya dasar hukum untuk menerapkan denda sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) terhadap Tergugat;

b. Penggugat juga tidak menjelaskan baik dalam posita dan petitum Gugatan kemana denda tersebut harus dibayarkan apabila terbukti produk plastik Tergugat ditemukan berserakan dan mencemari lingkungan di Bali (*quad non*); dan

c. Petitum tersebut memuat kata "jika" yang dapat diartikan sebagai pengandaian di masa depan yang belum tentu terjadi. Sehingga, secara logika hukum, petitum tersebut berpotensi tidak dapat dijalankan karena bagaimana Tergugat dapat dihukum atas tindakan Tergugat di kemudian hari tanpa dibuktikan terlebih dahulu

Halaman 27 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor **678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps**



siapa yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di kemudian hari tersebut.

53. Sejalan dengan hal tersebut di atas, Prof. Dr. Sudikno Mertokusuno, S.H., dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata Indonesia*” (Penerbit Liberty Yogyakarta, 2002) pada halaman 51 menegaskan bahwa tuntutan yang tidak jelas dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut, sebagaimana dikutip di bawah ini.

*“Maka oleh karena itu penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (“een duidelijke en bepaalde conclusie” Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 berpendapat bahwa **tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.**”*

54. Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang sangatlah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya, demi kepastian hukum, sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

55. Pada Angka (i) 10 s.d. 15 dan (ii) 19 s.d. 20 Surat Gugatan, Penggugat pada pokoknya mendalihkan bahwa:

a. Tergugat merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman menggunakan kemasan plastik dan botol yang tidak ramah lingkungan.

b. Berdasarkan Laporan Sungai Watch, Sungai Watch menyatakan bahwa sampah plastik dalam jenis botol / gelas plastik kemasan “Aqua” sejumlah 27.486 buah atau sebanyak 12% dari sampah pada sungai telah mencemari sungai.

Dalam hal ini, Penggugat seolah-olah menuduh bahwa Tergugat adalah produsen dari produk plastik kemasan dengan merek “Aqua”.

c. Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memicu terjadinya pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Laporan Sungai Watch tersebut sebagaimana didalihkan Penggugat melanggar:

(i) Pasal 60 dan 104 UU Lingkungan Hidup,

Halaman 28 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor **678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps**



- (ii) Permen LHK 75/2019,
- (iii) Perpres 97/2017,
- (iv) Perpres 83/2018, dan
- (v) UU Pengelolaan Sampah, serta

berpotensi menggagalkan Indonesia mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs).

d. Terjadinya pencemaran lingkungan tersebut akibat Tergugat tidak menjalankan program:

- (i) *reduce* atau pengurangan sampah dengan prinsip upsizing (menghentikan penggunaan kemasan plastik pada volume/bobot kecil);
- (ii) *recycle* dengan prinsip EPR (*Extended Producer Responsibility*), menarik kembali kemasan produknya untuk didaur-ulang; dan
- (iii) *reuse* dengan pemanfaatan kembali kemasan plastik yang tidak beresiko pada kesehatan.

56. Tergugat secara tegas menolak dalih-dalih Penggugat di atas, yang mana bantahan-bantahan atas dalih-dalih tersebut akan Tergugat jelaskan selanjutnya di bawah ini.

A. BANTAHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIRUJUK PENGGUGAT

57. Tergugat tegaskan sekali lagi bahwa Tergugat bukan produsen air kemasan plastik merek “Aqua” dan jelas-jelas sudah dalam proses likuidasi. Namun demikian, terlepas dari hal itu, dasar hukum yang dirujuk oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah **tidak relevan, keliru dan tidak jelas** sebagaimana akan Tergugat uraikan satu persatu di bawah ini.

58. Pada Angka 14 Surat Gugatan, Penggugat menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat telah melakukan “perbuatan melawan hukum” karena memicu terjadinya “pencemaran lingkungan hidup” sesuai temuan Laporan Sungai Watch dan melanggar Pasal 60 dan 104 UU Lingkungan Hidup.

59. Pasal 60 dan 104 UU Lingkungan Hidup secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60:

Halaman 29 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor **678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps**



"Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin."

Pasal 104:

"Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00(tiga miliar rupiah)."

60. Sebagaimana dapat dipahami dengan jelas, Pasal 60 dan 104 UU Lingkungan Hidup tidak mengatur tentang pengelolaan sampah melainkan mengatur tentang larangan *dumping* limbah tanpa izin.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 24 UU Lingkungan Hidup, dapat dipahami bahwa:

"Dumping/Pembuangan adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media Lingkungan Hidup tertentu."

61. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Penggugat telah keliru dalam merujuk Pasal 60 dan 104 UU Lingkungan Hidup sebagai dasar Gugatan Penggugat karena memperlmasalahakan tentang pengelolaan sampah.

62. Selanjutnya, pada Angka 14 Gugatan, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat memicu "*pencemaran lingkungan hidup*". Terlepas dari fakta bahwa Gugatan Penggugat salah alamat, kata-kata "*pencemaran lingkungan hidup*" juga tidak tepat apabila persoalan yang dimaksud oleh Penggugat adalah terkait pengelolaan sampah.

63. Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 UU Lingkungan Hidup, dapat dipahami bahwa:

"Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan."

Halaman 30 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor **678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps**



64. Dengan demikian, apabila Penggugat menuduh Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan “*pencemaran lingkungan hidup*”, maka adalah menjadi penting bagi Penggugat untuk membuktikan unsur-unsur dalam Pasal 1 Angka 14 UU Lingkungan Hidup tersebut.

65. Pasal 20 UU Lingkungan Hidup juga mengatur bahwa penentu terjadinya “*pencemaran lingkungan hidup*” diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup yang meliputi:

- a. baku mutu air;
- b. baku mutu air Limbah;
- c. baku mutu air laut;
- d. baku mutu udara ambien;
- e. baku mutu emisi;
- f. baku mutu gangguan; dan
- g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

66. Oleh karenanya, apabila persoalan yang dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah berkenaan dengan pengelolaan sampah, adalah tidak tepat apabila Penggugat mendalihkan telah terjadinya “*pencemaran lingkungan hidup*” yang diakibatkan oleh Tergugat meskipun Tergugat tegaskan kembali, Tergugat bukan merupakan produsen produk yang dituduhkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

67. Selain Pasal 60 dan 104 UU Lingkungan Hidup, dalam Gugatannya, Penggugat juga menyinggung Permen LHK 75/2019, Perpres 97/2017, Perpres 83/2018, UU Pengelolaan Sampah.

68. Akan tetapi, Penggugat tidak menguraikan lebih lanjut ketentuan dalam Permen LHK 75/2019, Perpres 97/2017, Perpres 83/2018, UU Pengelolaan Sampah yang dimaksud oleh Penggugat.

69. Terlepas dari Penggugat tidak menguraikan ketentuan mana yang dilanggar oleh Tergugat, Permen LHK 75/2019, Perpres 97/2017, Perpres 83/2018, UU Pengelolaan Sampah tidak relevan untuk diterapkan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang sudah diuraikan dengan jelas di atas, yaitu:

- a. Tergugat bukan produsen “Aqua” yang didalihkan Penggugat mencemari lingkungan hidup sesuai Laporan Sungai Watch;

Halaman 31 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor **678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps**



- b. Tergugat tidak berdomisili di bali dan tidak beroperasi di wilayah bali karenanya tidak relevan apabila pengelolaan sampah Tergugat dipersoalkan oleh Penggugat;
- c. Tergugat sedang dalam proses likuidasi; dan
- d. Tergugat sudah berhenti beroperasi dan memproduksi produk Tergugat sejak Februari 2014 karenanya sudah tidak ada lagi sampah yang diproduksi oleh Tergugat.

70. Tergugat juga dengan tegas membantah dalih Penggugat pada Angka 17 Surat Gugatan yang menuduh terdapat indikasi pelanggaran *business ethics* yang berpotensi menggagalkan Indonesia dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SGDs). Sebagaimana telah Tergugat uraikan berulang kali di atas, Tergugat bukan merupakan produsen air kemasan yang dituduhkan Penggugat mencemari lingkungan. Terlepas dari fakta tersebut, Penggugat dalam Gugatannya juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana indikasi pelanggaran *business ethics* tersebut berpotensi menggagalkan Indonesia untuk mencapai SGDs. Oleh karenanya, dalih Penggugat sehubungan dengan SGDs tersebut merupakan dalih yang mengada-ngada dan tidak berdasar.

71. Berdasarkan uraian di atas, tanpa mengurangi fakta bahwa Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*), terbukti bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas, tidak relevan dan keliru. Oleh karenanya, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

**B. TUDUHAN PENCEMARAN PERAIRAN SUNGAI DI WILAYAH BALI
SEBAGAIMANA DITUDUHKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BENAR**

72. Sebagaimana telah disampaikan di atas, Penggugat dalam Gugatannya menuduh Tergugat telah mencemari perairan sungai di Bali dengan merujuk pada Laporan Sungai Watch karena tidak dilakukannya program sebagai berikut:

- (i) *reduce* atau pengurangan sampah dengan prinsip upsizing (menghentikan penggunaan kemasan plastik pada volume/bobot kecil);
- (ii) *recycle* dengan prinsip EPR (*Extended Producer Responsibility*, menarik kembali kemasan produknya untuk didaur-ulang); dan



(iii) *reuse* dengan pemanfaatan *kembali* kemasan plastik yang tidak beresiko pada kesehatan.

73. Terlepas Tergugat bukan merupakan produsen air kemasan plastik dengan merek “Aqua”, apabila Penggugat cermat dalam melakukan investigasi, dapat diketahui melalui beberapa pemberitaan yang dapat diakses oleh publik bahwa produsen air minuman kemasan dengan merek “Aqua” (yang sesungguhnya) justru telah turut mendukung kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan khususnya di wilayah Bali dengan melaksanakan program-program tersebut di atas.

74. Berdasarkan pemberitaan yang dapat diakses oleh publik diketahui bahwa produsen air minuman kemasan dengan merek “Aqua” justru telah menjadi pelopor daur ulang sampah plastik sejak 1993 dengan mengumpulkan kembali dan mendaur ulang sampah botol plastik dengan mengembangkan “Program Aqua Peduli”¹. Komitmen tersebut terus berlanjut yang dibuktikan dengan program-program lain diantaranya sebagai berikut:

(i) Berkolaborasi dan mendukung kegiatan pengumpulan dan pengolahan sampah plastik dengan Bali PET Recycle yang merupakan salah satu *Recycle Business Unit* (RBU). Dukungan dan kemitraan tersebut telah mendapat apresiasi dari pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang selama ini mengkampanyekan pantai dan laut yang bersih dari sampah, terutama sampah plastik. Salah satu kegiatan KKP tersebut dikenal dengan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL).

Sumber:

- <https://www.beritasatu.com/nasional/519143/olah-sampah-plastik-kemitraan-bali-pet-dan-danone-perlu-diperluas>

(ii) Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Badung (yang mana merupakan lingkup dari Turut Tergugat I) membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) terbesar di wilayah Bali, yakni TPST Samtaku yang terletak di Jimbaran. Adapun, manfaat dari TPST Samtaku bagi pengolahan sampah di wilayah Bali telah diakui dan didukung oleh Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Turut Tergugat II).



Sumber:

- <https://www.viva.co.id/digital/digilife/1446202-bali-punya-tempat-pengolah-sampah-berteknologi-canggih>
- <https://bali.antaranews.com/berita/251137/menko-luhut-resmikan-pengolahan-sampah-terpadu-di-jimbaran-bali>

(iii) Bekerja sama dalam mengembangkan aplikasi digital pengumpulan sampah dan daur ulang di Bali dengan Octopus, salah satu perusahaan penggiat pelestarian lingkungan hidup.

Sumber:

- <https://bali.tribunnews.com/2020/10/09/danone-aqua-jalin-kerja-sama-dengan-octopus-permudah-pengelolaan-sampah-untuk-bali>

(iv) Meluncurkan produk kemasan botol plastik yang 100% terbuat dari plastik daur ulang, atau disebut R-PET, untuk konsumen-konsumen di wilayah Bali. Penggunaan botol plastik R-PET dapat mengurangi dilakukannya produksi yang berlebihan dan karenanya telah mengurangi pemakaian botol plastik sekali pakai (*reduce*).

Sumber:

- <https://www.balipost.com/news/2021/06/18/198866/Jaga-Lingkungan-Bali-Bersih,AQUA-Hadirkan...html>

75. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, terbukti bahwa dalih-dalih yang dituduhkan oleh Penggugat berdasarkan Laporan Sungai Watch terhadap produsen air minuman kemasan dengan merek “Aqua” (yang sesungguhnya) adalah tidak benar di mana produsen air minuman kemasan dengan merek “Aqua” tersebut sebaliknya justru telah mendukung kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan, khususnya di Bali.

76. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat dalam menangani perkara *aquo* untuk menolak seluruh dalih-dalih Gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 34 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan Penggugat sebagai tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

Dalam Pokok Perkara:

- 3) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 4) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I melalui kuasanya telah memberikan jawaban tertanggal 11 Oktober 2023 secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

1. Legal Standing (Hak Gugat)

Bahwa Penggugat merupakan bentuk dari Organisasi Masyarakat yang bergerak pada Lingkungan Hidup berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Rina Andriana, SH., M.Kn., dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0007459.AH.01.04 tanggal 11 Mei 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pemerhati Lingkungan dan Hutan Indonesia (PELITA)

Bahwa dengan Dasar Akta Pendirian dan Surat Keputusan Penggugat yang terhitung sejak Bulan Mei hingga sampai saat ini kurang lebih 4 (empat) bulan, maka hak Penggugat untuk menggugat patut dipertanyakan, karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 92 ayat (3) yang menentukan "*Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:*

- a. berbentuk badan hukum;
- b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka Legal Standing (Hak Gugat) Penggugat patut

Halaman 35 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanyakan dan sudah jelas untuk saat Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat cacat formil dan sudah sepiantasnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

a. Bahwa Subjek gugatan Penggugat tidak jelas, karena dalam gugatan ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia **Cq** Pemerintah Daerah Provinsi Bali, padahal diketahui Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Bahwa frasa "**Cq.**" sesuai tata naskah surat digunakan karena adanya hubungan hierarkhi suatu organisasi/Lembaga dilingkungannya, misalnya:

- Menteri Hukum dan HAM **cq.** Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual **cq** Direktur Merek, atau
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI **c.q.** Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

sementara antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Bali jelas beda urusan pemerintahannya sesuai dengan hak, wewenang dan kewajibannya sebagai daerah otonom, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya dalam kontek otonomi daerah, Kementerian Dalam Negeri bukanlah sebagai atasan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, sehingga tidak ada hubungan hierarkhis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi urusan pada pemerintah daerah.

b. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak jelas, hal tersebut terlihat pada dalil angka 5, yang intinya menyatakan hak gugat organisasi lingkungan hidup merujuk pada Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sementara pada dalil angka 8, menyebutkan pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunganb Hidup, begitu pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat pada angka 3, angka 4, angka 14, angka 21, yang menyebutkan sebagai dasar normatif adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, padahal undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;

Halaman 36 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor **678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa lebih lanjut dalam petitum Penggugat pada angka 2, tiba-tiba menyatakan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (maksudnya Turut Tergugat siapa) kalau toh seandainya yang dimaksud Turut Tergugat I yang melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam dalil-dalil gugatan penggugat tidak ada menjelaskan dasar alasan kesalahan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I;

Bahwa mencermati ketentuan Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menentukan: *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

Bahwa dari ketentuan Pasal tersebut, dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- ada perbuatan melawan hukum;
- ada kesalahan;
- ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- ada kerugian.

Bahwa bilamana sengketa dalam perkara *a quo* dikaitkan dengan Turut Tergugat I, maka **tidak ada** unsur-unsur Perbuatan melawan hukum yang dilakukan, karena Turut Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan apapun, tidak ada hubungan sebab akibat, apalagi melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian;

2. Gugatan Penggugat *Premature*

Bahwa Gugatan Penggugat *premature*, hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menentukan:

Pasal 84

- (1) *Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.*
- (2) *Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.*
- (3) *Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.*

Halaman 37 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



Bilamana ketentuan tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terlihat adanya upaya untuk menyelesaikan sengketa terlebih dahulu diluar pengadilan dengan Tergugat, Penggugat hanya mendasarkan laporan hasil penelitian yang berjudul Sungai Watch Impact Report 2022, kemudian tiba-tiba mengajukan gugatan ke Pengadilan, tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada Lembaga peneliti yang melakukan penelitian dan PT Danone Indonesia sebagai pihak Tergugat untuk menyelesaikannya. Padahal ketentuan dalam Pasal 84 ayat (3) diatas, secara jelas menentukan gugatan sengketa lingkungan melalui pengadilan **hanya** dapat ditempuh **apabila** upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinyatakan tidak berhasil, artinya berdasarkan ketentuan tersebut sebelum mengajukan gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan, maka wajib dilakukan upaya penyelesaian di luar pengadilan terlebih dahulu;

3. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) berdasarkan alasan, fakta dan dasar-dasar sebagai berikut:

Sebagaimana dalil pada posita Para Penggugat angka 12 yang menguraikan:

"Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh sungai watch tersebut kondisi perairan sungai di Bali akibat pencemaran sampah kemasan korporasi. Temuan itu bersumber dari analisa 227.842 item sampah korporasi, mencakup saset, botol plastik, plastik keras, gelas sekali pakai kaleng dan gelas kaca yang dikumpulkan relawan Sungai Watch di perairan sungai Bali. Sampah Danone Aqua mencakup 27.486 item atau 12 % dari total sampah korporasi."

Bahwa terhadap dalil tersebut diatas, jelas dan terang gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) , yang telah diakuinya sendiri dalam dalilnya dari keseluruhan sampah yang dihasilkan korporasi sebesar 227.842 item, Tergugat sebagai korporasi hanya menghasilkan 27.486 item/12 %, sehingga dengan data dimaksud berarti masih ada beberapa korporasi lainnya yang menghasilkan sampah, maka sudah sepantasnya Penggugat dalam perkara *a quo* melibatkan korporasi lainnya yang terdapat pada hasil penelitian sungai watch tersebut, maka dengan tidak dilibatkannya korporasi yang lain sudah tidak terbantahkan lagi gugatan Penggugat cacat formil yaitu adanya kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang dilibatkan dan sepantasnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 38 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, dan segala hal yang tidak dijawab dan/atau tidak ditanggapi, bukan berarti diakui kebenarannya, namun semata-mata karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak benar dan/atau tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat I;
3. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat I sangat mendukung upaya Penggugat atas peranserta dalam pelestarian lingkungan hidup khususnya di Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata terbaik dunia, namun harus dilakukan secara benar dan jelas sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya hanya menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat sebatas yang ada relevansinya dengan Turut Tergugat I;
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1, angka 2, tidak ditanggapi karena hanya untuk kepentingan Penggugat sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat I, sedangkan dalil gugatan Penggugat pada angka 3 tidak jelas, karena yang dimaksud undang-undang Nomor **32 tahun 1999** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, padahal undang-undang mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, hal tersebut menunjukkan **ketidak cermatan** Penggugat, apalagi notabene sebagai Lembaga pemerhati lingkungan hidup;
5. Bahwa dalil-dalil Penggugat angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9, pada prinsipnya menerangkan, bahwa Penggugat sebagai organisasi Lingkungan Hidup, yang memiliki kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan lingkungan hidup dan telah berbadan hukum, sehingga mempunyai hak gugat organisasi dibidang lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 **(seharusnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)** tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, yang menyatakan:

“ Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. *berbentuk badan hukum;*
- b. *menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*

Halaman 39 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.”

Sementara dalam awal gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Yayasan Pemerhati Lingkungan dan Hutan Indonesia (PELITA) Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Rina Andriana, S.H.,M.Kn Nomor 05 Tanggal 08 Mei 2023 dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0007459. AH.01.04 Tanggal 11 Mei 2023, bilamana hal tersebut dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 92 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatas, yang menentukan:

“telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya **paling singkat 2 (dua) tahun.**”

Bahwa faktanya Yayasan Pemerhati Lingkungan dan Hutan Indonesia (PELITA) didirikan pada tanggal **08 Mei 2023**, hingga sampai mengajukan gugatan tanggal **14 Juni 2023** keberadaan yayayan Penggugat tersebut baru berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan, sedangkan dalam ketentuan disebutkan organisasi Lingkungan hidup hanya dapat mengajukan gugatan bilamana memenuhi persyaratan diantaranya “telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya paling sedikitnya 2 (dua) tahun”.

Berdasarkan uraian diatas, Yayasan Pemerhati Lingkungan dan Hutan Indonesia (PELITA) sebagai Penggugat **tidak** memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 92 ayat (3) huruf c, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup;

6. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 10 sampai dengan angka 15, tidak ditanggapi karena bukan menjadi domain dari Turut Tergugat I;

7. Bahwa Dalil gugatan Penggugat pada angka 16, yang menyatakan: “*bahwa disamping itu juga belum maksimalnya penerapan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik sekali pakai, yang seharusnya dilakukan oleh Turut Tergugat I*”, hal tersebut ditanggapi Turut Tergugat I sebagai berikut:

Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut, tidak benar dan tidak berdasar atas hukum, sebagaimana yang telah diakui dan disebutkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa benar Pemerintah Provinsi Bali telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dalam upaya untuk mengurangi timbulan sampah plastik. Peraturan Gubernur dimaksud sebagai pelaksanaan dari ketentuan

Halaman 40 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, yang menerapkan pengaturan Pembatasan sampah plastik sekali pakai yang meliputi pelarangan penggunaan kantong kresek, sedotan plastik dan kemasan styrofoam, dengan sasaran pada produsen, distributor, pemasok dan pelaku usaha untuk tidak mendistribusikan plastik sekali pakai di Provinsi Bali.

Bahwa Turut Tergugat I perlu menegaskan dan jelaskan bahwa dalam regulasi pembatas sampah plastik Provinsi Bali merupakan provinsi pertama yang mengimplementasikan kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, bahkan telah menginisiasi kebijakan yang sama di provinsi dan kabupaten lainnya di Indonesia.

Bahwa Hasil monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 yang dilakukan bersama dengan Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI), PPLH Bali, Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) dan Nexus3 dengan metode multistage random sampling terhadap 1.605 KK di sembilan kabupaten/kota se-Bali pada tanggal 9 – 26 November 2020. Hasil evaluasi menunjukkan adanya pengurangan penggunaan plastik sekali pakai setelah dua tahun diterbitkannya dimana trend penurunan pemakaian kresek berkurang 51-57%, styrofoam berkurang 77-81%, dan sedotan berkurang 66-70%. Persentase penurunan penggunaan plastik sekali pakai di toko modern mencapai 99.76%.

Bahwa tidak cukup dengan capaian hasil sampai disitu, Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya untuk percepatan implementasi Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tersebut, dengan ditetapkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 441/03-P/HK/2022 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pembinaan Dan Pengawasan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (PSP) yang terdiri dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Bali dan komunitas lingkungan hidup.

Bahwa sampai saat ini Kegiatan pembinaan dan edukasi terus digencarkan yakni dengan adanya pelarangan penggunaan plastik sekali pakai pada kegiatan besar di Provinsi Bali. Salah satunya diterbitkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tatanan Baru Bagi Pemedek/Pengunjung Saat Memasuki dan Berada di Kawasan Suci Pura Agung Besakih Selama Pelaksanaan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh dimana diatur pelarangan penggunaan plastik sekali pakai selama acara berlangsung.

Halaman 41 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor **678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahkan dalam Lembaga Pendidikan dilaksanakan Pembinaan sekolah berkolaborasi dengan DKLH Provinsi Bali dengan Pusat Pelatihan Lingkungan Bali melalui program Ban The Big Five terhadap 23 sekolah di kab/kota se- Bali dengan tujuan menumbuhkan perilaku pengurangan plastik sekali pakai, Lebih lanjut Pembinaan Pasar Tradisional dalam rangka pembatasan penggunaan PSP dilaksanakan berkolaborasi dengan DKLH Provinsi Bali, Pusat Pelatihan Lingkungan Bali dan Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dengan percontohan Pasar Sindu bebas PSP.

Bahwa baru-baru telah dilaksanakan monitoring dan Pengawasan terhadap Pembatasan PSP sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 telah dilakukan bersama dengan Pol PP Provinsi dan Pol PP Kab/Kota, DLH Kab/Kota terhadap 34 distributor/penyalur/pemasok PSP yang tersebar di 9 kab/kota se-Bali.

Atas dasar uraian-uraian tersebut diatas, bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Bali sangat serius dalam upaya penanganan pengurangan penimbunan sampah plastik secara terencana dan terarah, meskipun menyadari hasil nya belum optimal, belum sesuai dengan harapan bersama, karena menumbuhkan dan merubah perilaku pelaku usaha dan masyarakat untuk pengurangan sampah tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan, namun demikian upaya upaya maksimal yang telah dilakukan telah menunjukan perbaikan adanya pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai, oleh karena itu dali-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Pemerintah Provinsi Bali/Turut Tergugat I belum maksimal dalam menerapkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan atas hukum sama sekali, sehingga patut untuk diabaikan;

8. Bahwa begitu pula dengan dalil gugatan Penggugat angka 17, yang menyatakan: *Bahwa selain pelanggaran ketentuan perundangan, terdapat indikasi pelanggaran business ethics yang berpotensi menggagalkan Indonesia mencapai sustainable Goals (SDGs), terutama poin nomor 10 (reduce inequality among the countries), 11 (sustainable cities and community), 12 (sustainable consumption and production pattern), 13 (climate action), 14 (life under water), 15 (life on land) dan 17 (partnership to the goals);* meskipun dalil tersebut ditujukan kepada Tergugat, namun Turut Tergugat I perlu menjelaskan sebagai berikut;



Bahwa di Provinsi Bali dikenal adanya *"Tri Hita Karana"* merupakan konsep budaya Bali yang berasal dari ajaran agama Hindu, dan mengajarkan cara mengatur hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Dalam konteks *Tri Hita Karana*, lingkungan yang menyenangkan/nyaman sama pengertiannya dengan kebahagiaan. Kebahagiaan dapat dicapai jika ia mampu mengadakan hubungan secara harmoni dengan sesamanya (*pawongan*), dengan alam sekitar (*palemahan*), dan dengan Tuhan (*parhyangan*) dalam satu kesatuan yang utuh;

Bahwa konsep filosofi *"Tri Hita Karana"* sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat bali, dalam dunia usaha maupun dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Pemerintah Provinsi Bali sejak awal telah meletakkan konsep *Tri Hita Karana* dalam pelaksanaan Visi dan Misi *"Nangun Sat Kerti Loka Bali"* mewujudkan Bali era baru melalui pola pembangunan semesta berencana yang mengandung arti menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya.

9. Bahwa dalil Penggugat pada angka 18 yang menyatakan: *"bahwa untuk itu Turut Tergugat I, dst.....dan atau Pemerintah Provinsi Bali harus memberikan teguran dan menarik uang paksa untuk pembinaan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah untuk kontek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.....dst."* ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa benar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Provinsi Bali mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah secara jelas diuraikan dalam Lampirannya terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;

Bahwa Turut Tergugat I tentu akan memberikan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha bilamana dalam pelaksanaan Pengawasan diketemukan adanya pelanggaran, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

10. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 19 dan angka 20, tidak ditanggapi oleh Turut Tergugat I karena domain dari Tergugat, dan hal tersebut perlu dibuktikan kebenaran atas dugaan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 21 dan angka 22, ditanggapi sebagai berikut;

Bahwa benar Turut Tergugat I mempunyai kewenangan, tugas dan tanggungjawab untuk melakukan Pengawasan berdasarkan Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 78 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (**bukan** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999), bahwa meskipun Turut Tergugat I memiliki kewenangan, tugas dan tanggungjawab atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, namun tidak serta merta langsung memberikan sanksi administrasi kepada pelaku usaha begitu saja, tentu melalui mekanismenya dan tahapan yang tepat dan benar;

Bahwa bilamana dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap izin lingkungan, maka proses penanganan pelanggaran dimaksud dilakukan sesuai dengan mekanisme, jika terbukti dilakukan tindakan sanksi administratif sesuai Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2009 yang menyebutkan terdiri atas:

- a. teguran lisan,
- b. paksaan pemerintah,
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan;

12. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya tidak ditanggapi karena tidak ada kaitannya, namun demikian Turut Tergugat I tetap mendukung peranserta Penggugat telah mendorong pelaksanaan penegakan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Bali, terutama mendorong penegakan hukum atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka Turut Tergugat I mohon agar yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat I

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Halaman 44 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II melalui kuasanya telah memberikan jawaban tertanggal 11 Oktober 2023 secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing

a. Bahwa dalam memori gugatannya halaman 1 jelas bahwa subjek Hukum Penggugat adalah “YAYASAN PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP DAN HUTAN INDONESIA” (PELITA) yang didirikan berdasarkan akta Nomor 5 Tanggal 8 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris Rina Adriana, SH., M.Kn dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0007459.AH.01.04 tanggal 11 Mei 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pemerhati Lingkungan dan Hutan Indonesia (PELITA).

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, diatur bahwa:

“Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. *berbentuk badan hukum;*
- b. *menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*
- c. *telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun”.*

Kata “dan” dalam Pasal 92 ayat (3) menunjukkan bahwa persyaratan ini bersifat kumulatif, yang artinya harus dipenuhi secara keseluruhan apabila suatu organisasi lingkungan hidup akan mengajukan gugatan termasuk Penggugat.

c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, diatur bahwa:

“Organisasi Persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

Halaman 45 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



- a. berbentuk badan hukum;
- b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
- c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya”.

Kata “dan” dalam Pasal 37 ayat (3) menunjukkan bahwa persyaratan ini bersifat kumulatif, yang artinya harus dipenuhi secara keseluruhan apabila suatu organisasi lingkungan hidup akan mengajukan gugatan termasuk Penggugat.

d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, diatur bahwa:
“*Persyaratan Organisasi Lingkungan Hidup yang berhak mengajukan gugatan lingkungan hidup adalah:*

- b. berbentuk badan hukum atau organisasi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;*
- c. anggaran dasar memuat bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan*
- d. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun, melalui seminar atau advokasi lingkungan yang berupa laporan kegiatan, laporan tahunan, dokumentasi kegiatan, atau informasi lain yang relevan; dan*
- e. tuntutan hanya terbatas pada melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran nyata seperti biaya laboratorium dan biaya perkara.”*

Kata “dan” dalam Pasal 34 menunjukkan bahwa persyaratan ini bersifat kumulatif, yang artinya harus dipenuhi secara keseluruhan apabila suatu organisasi lingkungan hidup akan mengajukan gugatan termasuk Penggugat.

e. Berdasarkan hal tersebut huruf a di atas, Penggugat baru didirikan pada bulan Mei 2023 sehingga sampai pada saat diajukannya gugatan *a quo* (22 Juni 2023) Penggugat baru didirikan selama 2 (dua) bulan dan belum melakukan kegiatan nyata sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Halaman 46 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor **678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps**



Berdasarkan hal tersebut di atas, karena Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**).

2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

a. Bahwa dalam petitum gugatan angka 4 halaman 7 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000,- untuk setiap 1 (satu) kemasan plastik/botol yang diproduksi oleh Tergugat jika ditemukan berserakan di wilayah Provinsi Bali.

b. Pasal 8 RV mengatur bahwa "*upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu*".

c. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia", edisi ke lima, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42 yang menyatakan:

"Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas ("*een duidelijke en bepaalde conclusie*, Pasal 8 RV)". Tuntutan yang tidak jelas dan tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut.

d. Petitum gugatan sebagaimana tersebut huruf a, merupakan petitum yang tidak jelas karena belum diketahui jumlah pasti, hal ini secara eksplisit terlihat dalam klausul "jika ditemukan berserakan di wilayah Provinsi Bali".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ketidakjelasan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Turut Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan jawaban dalam pokok perkara ini.

2. Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya.

3. Terhadap petitum Penggugat angka 2 halaman 10 yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan

Halaman 47 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Turut Tergugat II sampaikan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum pada diri Turut Tergugat II, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat terkait pencemaran lingkungan hidup yang bersumber dari kemasan plastik produk-produk Tergugat, kami sampaikan bahwa Turut Tergugat II telah memprakarsai atau menerbitkan Peraturan mengenai pengelolaan sampah, diantaranya:

- 1) Undang – Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jaktranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut;
- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan oleh Produsen;
- 8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tahun 2019 Tentang Adipura;
- 9) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.

b. Selain regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah diatas, Turut Tergugat II telah melakukan sosialisasi atau edukasi

Halaman 48 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemerintah daerah dan produsen dalam rangka pengelolaan sampah dengan contoh sebagai berikut:

1) Sosialisasi/edukasi terkait pengurangan sampah plastik sekali pakai yang dilaksanakan pada tanggal:

- (a) 22 Februari 2022 "*Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional*";
- (b) 24 Februari 2022 "*Webinar Nasional: Plastic Credit "Gagasan Baru Solusi Sampah Plastik"*";
- (c) 30 – 31 Maret 2022 "*Diseminasi PermenLHK P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Sektor Manufaktur)*";
- (d) 13 – 14 April 2022 "*Diseminasi PermenLHK P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Sektor Ritel dan Horeca)*";
- (e) 24 Mei 2022 "*Dialog Nasional – Pengurangan Sampah oleh Produsen, Peluang dan Tantangan Menuju Bisnis yang Berkelanjutan*";
- (f) 29 Juni 2022 "*Dialog Publik – Kurban Asik Tanpa Sampah Plastik*".

2) Sosialisasi/edukasi terkait Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah yang dilaksanakan pada tanggal:

- (a) 23 Februari 2022 "*Pemberdayaan Bank Sampah Dalam Mendukung Program Kampung Iklim*";
- (b) 19 April, 20 Mei, 23 Mei, 24 Mei, 27 Mei, 14 - 17 Juni 2022 "*Sosialisasi Permen LHK No.14 tentang Pengelolaan Sampah di Bank Sampah dan Pembinaan Pengelolaan Bank Sampah di Semarang, Denpasar, Padang, Yogyakarta, Makassar, Nganjuk dan Jabodetabek*".

3) Sosialisasi/Edukasi/Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan pada tanggal:

- (a) 14 – 18 Maret 2022 "*Pendampingan Penyusunan Jakstrada Regional Bali Nusa*";
- (b) 16 April, 23 Mei, 24 Mei 2022 "*Pendampingan Pembuatan Laporan SIPSN di Batam, Yogyakarta, Makassar*";
- (c) 6 Juli 2022 "*Diseminasi Monev Pelaksanaan Idul Adha Tanpa Sampah Plastik*".

Halaman 49 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor **678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Program kolaborasi dengan Dunia Usaha Penerapan PermenLHK Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan oleh Produsen tanggal:

- (a) 2 Maret 2022 *"Virtual Press Conference Peluncuran Program Kolaborasi Conscious City Bandung – Superindo dan P&G Indonesia"*;
- (b) 22 Februari 2022, 11 Maret 2022 dan 25 Maret 2022, 11 April 2022 *"Workshop #DariAksiKecil Bersama PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa"*;
- (c) 5 Maret 2022 *"Webinar #PLastikkuUangku "Ekonomi Sirkular: Solusi Limbah Plastik Indonesia dan Mitigasi Perubahan Iklim"*;
- (d) 22 April 2022 *"Peluncuran MSG Ajinomoto dengan Kemasan Kertas"*;
- (e) 17 Juni 2022 *"Seminar Peta Jalan Pengurangan Sampah dan Target Pengurangan Sampah 30% Tahun 2025 bersama PT. Yakult Persada Indonesia Yakult"*.

5) Program kolaborasi dengan Pemerintah Daerah, Asosiasi dan GIKDP Penerapan Kebijakan Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai pada tanggal:

- (a) 23 Februari 2023 *"Webinar Pengawasan Efektivitas Implementasi Kebijakan Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai di Indonesia "Topik: Dampak Sampah Plastik Sekali Pakai Terhadap Kualitas Sungai"*;
- (b) 2 Maret 2022 *"Webinar Pengawasan Efektivitas Implementasi Kebijakan Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai di Indonesia "Topik: Pengaruh Koordinasi Antar Kota Satelit (Wilayah Konglomerasi)"*;
- (c) 10 Maret 2022 *"Webinar Pengawasan Efektivitas Implementasi Kebijakan Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai di Indonesia "Topik: Dampak Sampah Plastik Sekali Pakai Terhadap Kualitas Pesisir dan Pulau-pulau Kecil"*.

6) Bahwa sebagai bentuk pengawasan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah, maka Turut Tergugat II memberikan insentif terhadap Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam bidang pengelolaan sampah dan

Halaman 50 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor **678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang terbuka hijau salah satunya berupa penghargaan adipura yang dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan demikian Turut Tergugat II telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum pada diri Turut Tergugat II. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

4. Terhadap dalil Penggugat angka 18 halaman 5 yang pada intinya menyatakan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memberikan teguran dan menarik uang paksa untuk pembinaan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sampah, untuk konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terhadap dalil tersebut, Turut Tergugat II tanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan terkait pengelolaan sampah. Pengaturan pengelolaan sampah secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- b. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki kewenangan untuk:
 - 1) menetapkan kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah;
 - 2) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah;
 - 3) memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antardaerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - 4) menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah; dan
 - 5) menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antardaerah dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan demikian tidak ada kewenangan Turut Tergugat II sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sehingga gugatan harus ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- a. Menerima eksepsi Turut Tergugat II;
- b. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing;
- c. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
- d. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

- a. Menerima dalil-dalil yang disampaikan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
- b. Menolak gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III melalui kuasanya telah memberikan jawaban tertanggal 11 Oktober 2023 secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi *Legal Standing*

1. Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya *Penggugat mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan kepada Tergugat karena telah melakukan tindakan pencemaran lingkungan hidup sampah plastik di perairan Bali berdasarkan hasil penelitian dari Sungai Watch Impact Report 2022, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dapat mengajukan hak gugat organisasi (legal standing) dibidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah alasan keliru dan tidak beralasan hukum, karena merujuk Pasal 92 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Halaman 52 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps*



Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi *Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun*, selanjutnya berdasarkan legal standing yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat diketahui Badan Hukum organisasi Penggugat yang baru berdiri pada tanggal 08 Mei 2023 sesuai Akta Nomor 05 yang dibuat dihadapan Notaris Rina Andriana, S.H., M.Kn. yang kemudian telah disahkan pada tanggal 11 Mei 2023 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0007459.AH.01.04 belum mencapai 2 (dua) tahun dan belum melaksanakan kegiatan nyata pelestarian fungsi lingkungan hidup paling singkat selama 2 tahun, sehingga Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat tidak memiliki *legal standing*/kedudukan hukum serta kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar. Oleh karena itu Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. Gugatan Penggugat Prematur

1. Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya *Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan hasil penelitian laporan Sungai Watch Impact Report 2022 suatu lembaga peduli lingkungan asal Bali menyoroti sampah botol plastik merek Danone Aqua yang paling banyak mencemari laut di Pulau Bali, atas fakta temuan Sungai Watch menunjukan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memicu terjadinya pencemaran lingkungan hidup kemudian Penggugat merupakan organisasi sosial kemanusiaan yang bergerak dibidang lingkungan dan kehutanan mengajukan hak gugat organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* adalah tergolong gugatan prematur karena Penggugat belum menempuh upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Halaman 53 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor **678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps**



2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. Eksepsi *Error In Persona*

1. Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat pada poin 21 yang pada pokoknya menyatakan *Bahwa Turut Tergugat III mempunyai kewenangan, tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan berdasarkan Pasal 71,72,74,74,75,76,77,78,79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* adalah dalil yang keliru, tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Turut Tergugat III merupakan kementerian yang memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga tidak tepat apabila Turut Tergugat III untuk ikut ditarik sebagai pihak yang memiliki kewenangan, tugas dan tanggung jawab untuk pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Bahwa selanjutnya apabila membaca ketentuan yang dimaksud **Menteri** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah "**Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup**", kemudian dihubungkan dengan kewenangan Turut Tergugat III sebagai **Menteri/Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif** sama sekali tidak ada kaitan dengan sengketa *a quo*, maka secara hukum sudah sepatutnya Turut Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak dari perkara ini.
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penempatan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* jelas-jelas keliru dan salah sasaran yang menyebabkan gugatan *error in persona*, dengan kata lain Penggugat telah melakukan kekeliruan dengan mengikut sertakan Turut Tergugat III dalam gugatan *a quo*, oleh karena itu Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengeluarkan Turut



Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang dimuat dalam bagian eksepsi di atas, mohon dianggap merupakan bagian dari pokok perkara ini sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas segala hal-hal yang didalilkan olehd Penggugat dalam gugatan *a quo*, terkecuali terhadap hal-hal yang jelas dan tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 21 dan poin 22 adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, adapun alasan Turut Tergugat III sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa Kementerian yang dipimpin oleh Turut Tergugat III memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - 3.2. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenparekraf dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi:
 1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.



3.3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Baparekraf dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan sumber daya, kelembagaan, destinasi, infrastruktur, industri, investasi, pemasaran, produk wisata dan penyelenggaraan kegiatan, serta ekonomi digital dan produk kreatif di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan rencana induk ekonomi kreatif;
6. pengelolaan data dan informasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
9. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
10. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3.4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Turut Tergugat III dalam menyelenggarakan fungsi kementerian memiliki tugas melaksanakan perumusan, penetapan dan pengawasan kebijakan regulasi pengembangan destinasi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dan tidak memiliki kewenangan, tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dan kewenangan, tugas dan tanggung jawab pengawasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Halaman 56 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor **678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps**



Hidup berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Oleh karena itu Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim terhadap dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak patut dikesampingkan.

4. Bahwa, selanjutnya berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan pada poin 3.1. sampai dengan 3.4. Turut Tergugat III tidak memiliki kewenangan, tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan angka 8 tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

5. Bahwa terhadap dalil petitum Penggugat pada angka 9 yang pada pokoknya menyatakan *Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat lalai menjalankan putusan ini* adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, karena dalam posita gugatan Penggugat tidak secara tegas menyebutkan alasan-alasan hukum yang mengharuskan **Turut Tergugat III selaku Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif** mempunyai kewenangan, tugas dan tanggung jawab pengawasan pengelolaan lingkungan, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Denpasar terhadap dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya.

Halaman 57 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor **678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut, Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik secara elektronik tertanggal 18 Oktober 2023 dan atas Replik tersebut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menanggapi dengan Duplik secara elektronik tertanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari printout, PT. Danone Indonesia, Sejarah Produk dan Komitmennya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari printout dari link website dari tempo.co yang berjudul Danone Aqua, Wings Surya Pencemar Terbesar Sungai di Bali tertanggal 7 Februari 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari printout dari link website berjudul Pegiat Lingkungan Desak Produsen AMDK Pencemar Lingkungan Disanksi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari printout dari link website berjudul Teror'Sampah Kiriman di Pantai Samigita, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Salinan Akta Pendirian "Yayasan Pemerhati Lingkungan dan Hutan Indonesia" tanggal 08 Mei 2023 nomor 05 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Rina Andriana, SH, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007459.AH.01.04.Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pemerhati Lingkungan dan Hutan Indonesia yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2023 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli, Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007459.AH.01.04.Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pemerhati Lingkungan

Halaman 58 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hutan Indonesia yang ditetapkan tanggal 11 Mei 2023 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi sesuai printout, Laporan Hasil Kerja Sungai Watch 2022

9. Fotokopi sesuai Printout foto, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi sesuai Printout tangkapan layar dari website danone.co.id diberi tanda P-10;

11. Fotokopi sesuai Printout, dari website dengan judul Danone Indonesia Bermitra dengan Kemenparekraf Dorong Potensi Desa Wisata yang Berkelanjutan Melalui Pengembangan Desa Wisata Cibeusi, Subang, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi sesuai Printout, dari website dengan judul Kemarau, Endress+Hauser Danone Indonesia Kerjasama dengan LPTP sediakan Akses Air Bersih di Gunung Kidul, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12 telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah untuk di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Tergugat melalui kuasanya juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi, Salinan Akta Pendirian “Yayasan Pemerhati Lingkungan dan Hutan Indonesia” tanggal 08 Mei 2023 nomor 05 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Rina Andriana, SH, diberi tanda T-1;

2. Fotokopi dari fotokopi, Profil Yayasan Yayasan Pemerhati Lingkungan dan Hutan Indonesia, diberi tanda T-2;

3. Fotokopi sesuai printout, Putusan Sela Pengadilan Negeri Palalawan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Plw tertanggal 8 Juli 2020 yang didownload dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diberi tanda T-3;

4. Fotokopi sesuai asli, Halaman 3 Buku Hukum Acara Perdata dari M. Yahya Harahap, S.H., diberi tanda T-4;

5. Fotokopi sesuai asli, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Danone Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan Nomor 17 tertanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Esther P.E. Jovina, S.H.,M.Kn dan telah diunggah pada persidangan sebelumnya, diberi tanda T-5;

6. Fotokopi sesuai asli Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tertanggal 26 Agustus 2022, diberi tanda T-6;

Halaman 59 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi sesuai asli, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1174/T/Industri/2009 Tentang Izin Usaha Industri tertanggal 10 November 2009, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai printout, Surat Rencana Inovasi dan Pengembangan Produk dari PT. Danone Indonesia Nomor 34/NB/XII/2013 tertanggal 20 Desember 2013, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Perubahan alamat pada izin Usaha Industri No. 1174/T/Industri/2009 tanggal 10 November 2009 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 162/B.2/A.8/2009 tertanggal 11 Desember 2009, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi sesuai asli Halaman 10 Buku Hukum Acara Perdata dari M. Yahya Harahap, S.H, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi sesuai printout Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , diberi tanda T-11;
12. Fotokopi sesuai printout Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/ SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi sesuai asli, Halaman 93 Buku Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keenam dari Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., diberi tanda T-13;
14. Fotokopi sesuai printout Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup halaman 38 dan 63, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi sesuai Printout Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup halaman 2,3,4,17 dan 18, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi sesuai printout dari link website yang berjudul Jaga Lingkungan Bali bersih, Aqua Hadirkan botol 100 persen R-PET, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi dari printout, dLink website yang berjudul Olah Sampah Plastik, Kemitraan Bali PET dan Danone perlu diperluas dan telah diajukan dalam persidangan berupa, diberi tanda T-17;

Halaman 60 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor **678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi dari printout, Link Website yang berjudul Bali Punya Tempat Pengolah Sampah Berteknologi Canggih dan telah diajukan dalam persidangan berupa, diberi tanda T-18;
 19. Fotokopi sesuai printout, link website yang berjudul Menko Luhut resmikan pengolahan sampah terpadu di Jimbaran Bali, diberi tanda T-19;
 20. Fotokopi sesuai printout, link website yang berjudul Danone-Aqua Jalin Kerja Sama dengan Octopus, Permudah pengelolaan Sampah untuk, diberi tanda T-20;
 21. Fotokopi dari Printout, Situs Web Danone Indonesia berjudul "Tentang Danone Indonesia", diberi tanda T-21;
 22. Fotokopi dari Printout, Situs Web Danone Afrika Selatan, diberi tanda T-22;
 23. Fotokopi dari Printout, Situs Web Danone Jepang berjudul "About Danone Japan", diberi tanda T-23;
 24. Fotokopi sesuai asli, Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Danone Indonesia (Tergugat) No.92 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati, S.H., diberi tanda T-24A;
 25. Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI No.W7-00790 HT.01.01-TH.2007 tanggal 19 Januari 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Danone Indonesia tanggal 29 Desember 2006, diberi tanda T-24B;
 26. Fotokopi sesuai asli, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Danone Indonesia (Tergugat) No.132 tanggal 11 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Linda Herawati, S.H., diberi tanda T-25A;
 27. Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI No.AHU-79923.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.132 tanggal 11 Agustus 2008, diberi tanda T-25B;
 28. Fotokopi dari Printout, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diberi tanda T-26
- Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-26 telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah untuk di pertimbangkan;

Halaman 61 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Tergugat juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. NI WAYAN RIAWATI, dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Saksi mengetahui Tergugat namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat, Saksi mengetahui Turut Tergugat I namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat I, Saksi mengetahui Turut Tergugat II namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat II, Saksi mengetahui Turut Tergugat III namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat III
- Bahwa Saksi menerangkan merupakan warga asli bali dan tinggal di baliSejak tahun 1978
- Bahwa Pekerjaan Saksi adalah sebagai ketua pengelola bank sampah induk bali;
- Bahwa Kegiatan sehari-harinya melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk mengajak masyarakat melakukan aksi nyata seperti waktu itu, dan kemudian membantu Masyarakat untuk mengeksplor system lalu kemudian memberikan pelatihan pendampingan untuk Yayasan Denpasar;
- Bahwa Yayasan Bali Wastu Letarin itu lahir sebenarnya atas komitmen kita bermitra berkolaborasi dengan banyak pihak, karena sebelumnya kami bukan Yayasan tapi digerakan secara mandiri dari keprihatinan, kepedulian dan melakukan suatu aksi nyata di tahun 2010, di tahun 2012 pemerintah kota Denpasar dalam hal ini DLH meminta kami untuk menerima Kerjasama karena kepentingan dengah pihak ketiga kemudian lahirlah 2012 LSM Bali Wastu Lestari, di tahun 2014 berubah menjadi Yayasan Bali Wastu Lestari ;
- Bahwa Bali Wastu Lestari berdiri sejak 2010 atau selama 13 tahun ;
- Bahwa sebenarnya, aksi nyata yang kami maksud itu adalah bagaimana kita sebagai Masyarakat sebagai konsumen itu harus tau peran, peran kita untuk menjaga lingkungan itu sangat penting, jadi karena kesadaran itu saya mengajak banyak orang bahwa urusan sampah itu bukan hanya urusan pemerintah tapi kita Masyarakat punya peran paling penting di perubahan perilaku;
- Bahwa saksi membangun kesadaran Masyarakat, setelah mengedukasi Masyarakat dari tidak tahu menjadi tahu dan mau melakukan sesuatu artinya harus dibangun system, jadi kami memberikan edukasi kami membantu Masyarakat untuk mendevelope system bagaimana kemudian lanjutan aksi nyata, bank sampah itu merupakan salah satu wujud yang direkomendasikan

Halaman 62 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor **678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh regulasi di Permen Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2012, di pergub 47 mengacu pada regulasi ini kami melakukan Gerakan berdasarkan apa yang dijabarkan di regulasi tersebut. Bank sampah itu merupakan wadah atau fasilitas bagaimana kemudian kebiasaan 3R, penggunaan kembali, recycle kemudian memilah sampah itu bisa menjadi suatu Gerakan yang dilakukan secara konsisten dan diharapkan bisa membantu secara ekonomi ;

- Bahwa Bali Wastu Lestari ini mengawali gerakannya di Denpasar Utara, di tahun 2012 atas permintaan dari DKP kami memperluas Gerakan di Kota Denpasar, ditahun berikutnya di tahun 2014 itu kami sudah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali, dengan PUPR mengcover sebanyak 8 kabupaten ;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar permasalahan sampah di Bali, jadi kami memulai gerakan karena keprihatinan terhadap permasalahan sampah di Bali, yang pertama itu semakin padatnya pemukiman tidak ada lagi tempat pembuangan sampah kemudian fasilitas yang tidak memadai, kemudian tpa yang sudah makin overload dan perilaku konsumtif Masyarakat yang makin kesini dan ketidaktahuan masyarakat untuk mengelola itu.
- Bahwa Sampah yang saksi ketahui itu berwujud 3 ya, ada sampah berupa udara pencemaran, sampah cair dan sampah padat, secara fisik yang kita lihat sampah padat ya baik itu berupa sampah organik, nonorganik dan residu. Kemudian kalau di sampah organik dan non organik itu mengajak Masyarakat untuk ikut berpartisipasi;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau yang menjadi hot isu di global itu pasti plastic, sampai pemerintah juga memfokuskan pengurangan plastic dan sebagainya, tetapi ya itu lagi sebenarnya bagi kami sangat membantu manusia tapi sampahnya tidak ;
- Bahwa Air minum kemasan plastic termasuk sampah plastic;
- Bahwa Di Masyarakat sangat banyak ya plastic kemasan, itu hampir semua produk baik itu makanan minuman itu semuanya berkemasan plastic yang saya temui itu banyak yang dari eleven, dari aqua, dari nestle, kemudian dari coca cola kemudian yang local-lokal itu kayak ada air local buleleng, macam-macam sekali dan sangat banyak kalau disebutkan satu satu
- Bahwa Kesadaran kami sebagai Masyarakat biasa yang tidak punya kekuasaan untuk mengajak Masyarakat lebih banyak lagi karena ada perubahan perilaku, kami sangat menyadari bahwa kolaborasi dengan pemerintah itu sangat penting karena regulasi yang kami acu dalam kegiatan kami itu, maka yang kami datangi adalah pemerintah yang terdekat itu pemerintah Kota Denpasar. Kami punya MOU dengan pemerintah Kota

Halaman 63 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, punya PKS dengan DLH, punya PKS juga dengan Dinas Pendidikan ;

- Bahwa Pada tahun 2012 kami melakukan Kerjasama dengan 3 pihak, dengan DKP dengan Unilever Indonesia dengan kami melakukan Gerakan mengajak banyak orang untuk melakukan hal yang sama dengan Gerakan yang kami lakukan;

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kerjasama dengan produsen aqua, tetapi melihat Gerakan kami aqua datang ingin mengajukan bantuan kerja sama bagaimana kemudian Masyarakat yang kami intervensi lebih luas lagi, jadi kami menerima tawaran kerjasama dari aqua sejak tahun 2018 ;

- Bahwa Regulasi yang saksi ketahui itu yang benar-benar menjadi induknya itu adalah UU Nomor 18 tahun 2008, kemudian dijelaskan kembali lebih detail bagaimana pelaksanaannya di Permen LH nomor 13 tahun 2012 yang kemudian direvisi menjadi Permen LH nomor 18 tahun 2001 itu ditingkat nasional, kemudian di tingkat provinsi itu ada Pergub 47 tahun 2019 yang menjadi acuan kami, kemudian di tingkat kabupaten itu ada Perwali Pergub, kemudian penerusan dari aturan di polisi itu kami juga bekerja sama dengan desa adat, desat adat itu ada awig-awig;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bagi saksi itu adalah acuan penting karena kita melakukan sesuatu apalagi mengajak banyak orang peraturan pemerintah itu sangat membantu kami dalam mengajak Masyarakat melakukan itu.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk kemasan air minum terutama botol plastic itu adalah, karena pengetahuan kami di pasar itu kemasan botol ada nilai ekonomi jadi dari situlah kami mengajak Masyarakat karena sampah tersebut ada nilai ekonomi ;

- Bahwa Jenis kemasan plastic mulai dari kemasan minuman itu sangat banyak, mulai dari coca cola, aqua, le mineral kemudian ada produk-produk local banyak, kemudian circle k dan alfamart punya produknya sendiri juga ;

- Bahwa sebenarnya yang bisa menerima manfaat ekonomi tersebut yang punya sampah yang kedua pengepul, yang ketiga yang pelapah keempat adalah industry daur ulang ;

- Bahwa Botol aqua yang produsen bukan dari aqua PT. Danone Indonesia;

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui tentang Pergub Nomor 97 tahun 2018;

- Bahwa Regulasi itu adalah salah satu aspek dari penggunaan sampah mengikuti prinsip dari yang kami jalankan, jadi salah satunya ada kelembagaan, social budaya, regulasi, teknologi, pemberdayaan, dan

Halaman 64 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasaran. Jadi peran regulasi ini tidak kalah penting dari kelima aspek lainnya, dari 2 pergub ini kami bisa mengajak Masyarakat karena kita bisa mengajak Masyarakat, karena kami bukan siapa-siapa, Ketika ada pergub kami membantu pemerintah untuk mensosialisasikan tujuan tersebut. Misalnya pergub tentang pembatasan penggunaan kemasan sekali pakai, itu tujuannya adalah mitigasi dari perubahan iklim, penggunaan itu adalah aspek dasar pembatasan sampah. Kemudian dalam pergub 47, setelah Masyarakat tahu sampah itu tanggung jawabku, harus ada sebuah system yang dibangun, disana peran kami Bersama pemerintah sama-sama dibangun.

- Bahwa Saksi menerangkan dari regulasi yang ada itu diperlukan penegakan hukum, itu mungkin perlu ditegakkan lagi di desa adat tapi ini sangat berpengaruh;
- Bahwa Saksi Sedikit mengetahui peraturan provinsi bali yang mengatur tentang desa adat
- Bahwa di lapangan kami selalu bersinggungan dengan desa adat, karena Masyarakat di bali itu lebih menaati arahan dari desa adat, artinya ketika provinsi mengarahkan desa adat itu untuk ikut mengerjakan sebuah aturan disitu tentu saja lebih kompak Gerakan di dalam pengelolaan sampah ini ;
- Bahwa Secara lengkap saksi tidak tahu dari peraturan keputusan gubernur nomor 381/203-P/HK tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan sampah di desa/lurah, tapi kami merupakan Lembaga pendamping di desa adat tersebut untuk melakukan Sebagian aspek dari apa yang diamanatkan di peraturan tersebut, yang jelas desa adat punya peran penting dan kalau tidak salah itu dibiayai juga oleh pemprov untuk pengelolaan sampah di desa adat ;
- Bahwa harapan kami bagaimana kemudian pengawasan di perketat lagi karena sumber daya manusia dan adat itu tidak semuanya punya pengetahuan yang sama terhadap pentingnya pengelolaan sampah, mungkin nanti peraturan yang sudah sangat lengkap itu lebih bisa dikawal lagi dan dioptimalkan lagi
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang pertama kami menjelaskan kepada masyarakat terkait permasalahan karena mereka hanya mengetahui dalam kondisi sudah bersih, kemudian kami menjelaskan bahwa ketika mereka hanya melakukan pengumpulan tanpa pemilahan jadi sampah mereka itu hanya pindah ke tpa atau dibakar berubah menjadi sampah gas, kemudian kami memberi tahu bahwa ada regulasi yang harus diikuti, regulasi ini lah yang kami sampaikan, kemudian bagaimana cara mengimplementasikan regulasi ini kami mendampingi Masyarakat menerapkan bagaimana bank sampah menjadi Lembaga yang bisa membantu pengelolaan sampah setelah di rumah,

Halaman 65 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor **678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian aspek terakhir kami memberikan jaminan sampah, tidak hanya pengumpulan tapi bagaimana setelah dikumpulkan itu kami juga membantu sebagai penjamin pasar sehingga aspek terakhir dari pengelolaan sampah itu bisa terwujud berkelanjutan ;

- Bahwa Sangat banyak gerakan atau LSM selain kami ada banyak sekali gerakan kepedulian lingkungan ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang pertama kali kami lakukan itu adalah sosialisasi di tingkat kota kabupaten, setelah itu, ditingkat desa lurah mereka meminta kami untuk melakukan sosialisasi di tingkat desa lurah, kita diminta untuk mengenalkan ke sekolah lalu sosialisasi lagi di tingkat banjar, kalau yang di tingkat masyarakat bank sampah ini mulai dikenalkan dan kami juga bekerja sama dengan pemerintahan pusat mengerjakan penanganan sampah berbasis sekolah kemudian mengacu pada Permen LH nomor 13 tahun 2012 itu, jadi lembaga-lembaga perbankan seperti Bank Indonesia, OJK mereka butuh pendampingan harus seperti apa ;

- Bahwa Saksi menerangkan juga bagian asosiasi bank sampah Indonesia, jadi ketika konsultasi kami di pemprov itu kami bisa tembus ke pusat, tapi kadang surat itu kan turun bertahap, jadi saat surat itu turun di organisasi pusat kamu langsung dapat surat tembusan

- Bahwa Saksi menerangkan kalau proses daur ulang itu dari tempat konsumen pada saat mereka membeli minuman dalam kemasan mereka juga sudah harus diberikan sosialisasi, artinya di kemasan itu dibuka harus kemana gitu, supaya bisa menjadi material berguna, konsumen harus tau membawanya kemana, misalnya ke bank sampah, itu pengumpulan melalui fasilitas pengumpulan, lalu 3R, kemudian aplikasi-aplikasi digital misalnya plastic pay dan lain sebagainya dari sana kemudian dibawa ke penggiling, dari penggiling kemudian di bawa ke care treatment di pele setelah itu baru ke industri, itu sepengetahuan saksi.

- Bahwa Sepengetahuan saksi bisa menjadi plastik lagi dan itu mengapa saksi mau bekerja sama dengan aqua, aqua itu sudah melakukan usaha-usaha berkelanjutan jauh sejak tahun 75, jadi itulah kemudian botol kemasannya itu bahan bakunya material plastic-plastik yang kami kumpulkan begitu ;

- Bahwa Sepengetahuan kami peran masing-masing pihak dalam penanganan sampah itu, pertama mengacu pada konsep ekonomi, jadi semua pihak dari produsen dan konsumen, termasuk pemerintah juga ikut melakukan usaha-usaha. Misalnya produsen harus melakukan bagaimana sesuai dengan PP 75 tidak boleh lagi hanya memproduksi, tetapi peraturan 75 menyatakan

Halaman 66 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa produsen harus bertanggung jawab terhadap kualitas dari produknya, supaya setelah dihasilkan dari sampah makanan kualitas dari kemasannya apakah bisa didaur ulang lagi atau tidak. Kemudian setelah kemasan ini di daur ulang itu butuh peran dari konsumen, bagaimana kami bisa membantu bahwa kemasan itu bisa menjadi material itu harus kualitasnya bagus, ini jangan dibuang, pasti memang langsung di pisahkan itu ada di sisa pembekuan. Bagaimana konsumen ini bisa patuh, kemudian produsen bisa patuh, ini peran regulasi. Jadi masyarakat sangat berperan penting karena dia yang akan mengeksekusinya ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kami sudah mencari tahu bagaimana gaya-gaya hidup itu, kami juga mencari mitra yang mendukung, di awal yang pertama kali ketika saksi melihat media, salah satu yang bagaimana kami bisa menuntun konsumen itu dari media social, jadi diisi media memberitakan bahwa unilever indonesia itu jujur saja lahirnya bali waste Lestari karena itu dan memang sejak tahun 2000 saksi tahu bagaimana sampah yang mereka hasilkan ikut terserap kembali, kemudian semakin kesini kami semakin belajar, juga disitu ada aqua selain konservasi mereka juga sudah melakukan bagaimana penanganan sampahnya itu bisa terserap bahkan jadi bahan baku, kemudian beberapa tahun yang lalu coca cola dan beberapa asosiasi lain itu bergabung mereka dituntut supaya bertanggung jawab;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Tergugat juga mengajukan ahli sebagai berikut :

2. Dr. I MADE ARYA UTAMA ,S.H.,M.Hum, dibawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengetahui Penggugat dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat, Ahli tidak mengetahui Tergugat namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Tergugat, Ahli mengetahui Turut Tergugat I namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat I, Ahli mengetahui Turut Tergugat II namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat II, Ahli mengetahui Turut Tergugat III namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Turut Tergugat III
- Bahwa Ahli merupakan dosen pada Universitas Hukum Udayana ;
- Bahwa Skripsi ahli tentang pengawasan pemerintahan daerah, Tesis tentang penegakan hukum lingkungan dan disertasi tentang perijinan lingkungan

Halaman 67 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor **678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baahwa Ahli menerangkan ahli diangkat di fakultas hukum universitas udayana sebagai dosen tahun 1989 dan sejak itu mengajar hukum administrasi dan hukum lingkungan, guru besar ahli hukum administrasi tapi di klasifikasi dengan hukum lingkungan;
- Bahwa Konsep lingkungan hidup kalau dilihat dari pasal 1 angka 1 UU perlindungan lingkungan hidup sebagai yang disepakati UU No 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah No 2 Tahun 2022, maka lingkungan hidup diartikan dengan kesatuan ruang dengan daya tatanan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam ini, kehidupan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Dalam konteks itu sampah merupakan bagian dari bagian hidup khususnya unsur benda dengan kata lain mata kuliah lingkungan hidup itu mata kuliah yang menjadi dasar dari persoalan-persoalan terkait dengan sampah, perkebunan, kehutanan itu merupakan sub spesies dari persoalan lingkungan hidup;
- Undang-undang yang mengatur tentang sampah dijumpai pada UU No 18 tahun 2008, dalam pasal 1 angka 1 disebutkan sampah itu sebagai hasil kegiatan manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah ini akan menjadi bermanfaat bilamana ia dikelola secara baik, di dalam undang-undang no 18 tahun 2008 ada pengelolaan ruang kegiatan pengelolaan, yaitu dengan pengurangan dan pengurangan. Tetapi kalau sampah tidak dikelola secara baik berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, tapi potensi tidak serta merta dia akan menimbulkan pencemaran sesuai dengan ketentuan UU no 32 tahun 2009 yang telah diubah ke UU No 6 tahun 2023 ;
- Bahwa Program kebijakan penanganan dan pengurangan sampah itu termasuk sampah plastic, kegiatan pembuangan itu melalui 3R, mulai pembatasan Kumpulan sampah plastic, setelah itu di daur ulang atau digunakan ulang atau di recycle. Itu adalah kegiatan yang harus dilakukan di dalam konteks penanganan sampah di dalam UU no 18 tahun 2008. Sementara pengurangannya ada 5 kegiatan mulai dari pemilahan pada sumbernya, setelah itu pengumpulan, setelah itu dari dikumpulkan lalu pengangkutan setelah itu ada pengelolaan baru pengecekan.
- Bahwa Dalam konteks pengelolaan sampah plastic khususnya itu bukan dilarang digunakan karena tidak mungkin melakukan larangan penggunaan sampah plastic seluruhnya, karena banyak produk yang tidak bisa lepas dari penggunaan sampah plastic jadi hanya pengurangan. Dan ini ada program yang jalan pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat program peta jalan jadi pengurangan saja ;

Halaman 68 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengelolaan sampah menurut UU No 18 tahun 2008 ada 2 pengurangan dan penanganan. Pengurangan melalui program 3R jadi digunakan ulang, dibatasi dan di daur ulang, sementara di penanganan ini ada 5 aktifitas.
- Bahwa Di dalam UU No 32 tahun 2009 Juncto UU No 6 tahun 2023, pihak-pihak yang bisa mengajukan gugatan yang pertama tentu orang per orang, yang kedua adalah badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, selanjutnya pemerintah daerah atau pemerintah pusat, selanjutnya organisasi lingkungan hidup, dan tentu kelompok masyarakat melalui class action ;
- Bahwa Syarat-syarat yang diperlukan oleh organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan, historisnya pada pemberlakuan UU No 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkupan hidup ada 3 syarat yang diperlukan lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan pertama berbadan hukum, yang kedua di anggaran dasarnya ditegaskan bahwa memang melakukan kegiatan pelestarian fungsi lingkungan hidup, yang ketiga telah melakukan kegiatannya sesuai dengan anggaran dasarnya. Ini UU No 23 tahun 1997 yang dasarnya UU tentang pengelolaan lingkungan hidup, aturan ini sama dengan UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, artinya disitu khusus syaratnya hampir sama, lalu di khusus yang ketiga ada persyaratan wajib melakukan kegiatan nyata dalam kurun waktu. Selanjutnya UU No 23 tahun 1997 tentang pengelolaan sampah diubah ke tahun 2009 itu dengan UU No 32 tahun 2009, disitu jelas syarat bagi asosiasi lingkungan hidup mesyaratkan ada 2 tahun. Sementara di UU kehutanan yang diubah itu tidak ada kesepakatan itu termasuk UU no 6 Tahun 2023. Tapi khusus di UU No 32 Tahun 1999 itu wajib, telah melakukan kegiatan nyata minimal atau paling sedikit 2 tahun. Namun di pasal 37 syarat yang kesatu sama dan telah melakukan perbuatan nyata minimal 1 tahun. Ada putusan pengadilan no 8 tahun 2020 menyatakan membatalkan atau tidak menerima gugatan dari organisasi lingkungan hidup karena tidak memenuhi syarat khususnya telah mengikuti kegiatan nyata minimal 2 tahun ;
- Bahwa Menurut ahli, itu di dalam Teknik perundang-undangan pada UU no 11 tahun 2012 tentang pembentukan perundang-undangan itu dibagian penjelasan pasal 48 jelas-jelas disebutkan kalau persyaratan itu bersifat kumulatif digunakan pada frase kedua dari terakhir misal abcde maka di pasal b itu ada dan, kalau bersifat pilihan digunakan kata atau. Itu ada pada UU no 12 tahun 2011 dan yang terakhir ada di UU 13 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ;

Halaman 69 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prinsipnya siapa yang terbukti melakukan perbuatan yang menimbulkan potensi atau dampak lingkungan hidup bisa digugat. Untuk melihat ini tentu itu berdasar casenya. Misal suatu Sungai, misal dipinggiran itu banyak Perusahaan, begitu ada dampak terhadap Sungai itu, tentu Perusahaan yang diduga membawa limbah ke Sungai itu bisa digugat, tetapi kalau ada dugaan dia tidak membuang limbah tentu ada kewajiban untuk menggugat kepada yang tidak melakukan perbuatan itu bisa salah menggugat orang ;
- Bahwa Musuh lingkungan dalam persepektif hukum itu ada 2, pencemaran dan perusakan tidak ada istilah polusi dalam undang-undang UU No 32 tahun 2009 Juncto UU No. 6 tahun 2023. Konsep pencemaran ada di pasal 1 ayat 14 UU No 32 tahun 2009 Juncto UU No. 6 tahun 2023 prinsipnya ada beberapa unsur, pertama ada perbuatan manusia kemudian tindakannya itu menyebabkan terlampaunya waktu butu lingkungan dan yang ketiga terjadi dukungan antara perbuatan yang dilakukan dengan perlakuan terhadap waktu lingkungan itu. Sehingga secara konsep pencemaran itu bisa dikatakan pencemaran kalau melanggar waktu butu lingkungan itu pasal 20 UUPH dan itu juga diakui dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang pedoman mengadili perkara lingkungan, bahwa pembuktian ada tidaknya pencemaran lingkungan itu kalau melanggar waktu butunya. Sementara konsep perusakan itu ada di pasal 1 angka 16 UU No 32 tahun 2009 Juncto UU No. 6 tahun 2023, kapan dikatakan terjadi perusakan kalau melalui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Khusus misalnya kalau bali, Pemprov bali telah mengeluarkan Pergub 16 tahun 2016 inilah nantinya tolak ukur kalau terbukti melampaui kriteria kerusakan itu baru bisa diklasifikasikan yang mencemarkan dan menyebabkan kerusakan itu amanat pasal 20 dan pasal 21 UU perlindungan lingkungan hidup ;
- Bahwa Ahli menerangkan kalau laporan itu bisa saja menjadi dasar tapi itu potensi dia. Ukuran gugatan itu ada karena potensi ada karena dampak itu dalam pasal 6 peraturan mahkamah agung no 1 tahun 2023 tentang pedoman mengadili perkara lingkungan hidup. Kalau potensi berarti dibutuhkan adanya sebuah informasi sebuah laporan, bisa saja itu dokumen hasil riset dan sebagai petunjuk adanya potensi terhadap terjadinya pencemaran atau perusakan. Hanya saja pada pasal 6 ayat 4 kapan dia menjadi potensi maka harus ada buktinya, jadi laporan itu tidak serta merta diterima sebagai alat bukti keilmiahannya ini disana juga hakim harus mempertimbangkan bagaimana dengan metodenya lalu bagaimana sertifikasi atau akreditasi itu harus diperhatikan sehingga betul-betul diyakini sebagai bukti ilmiah ;

Halaman 70 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor **678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itu perintah dari peraturan mahkamah agung no 1 tahun 2023 jadi ada metode ilmiah yang harus terpenuhi mengapa ilmiah karena ada berbagai pandangan seperti saya mengajarkan matkul filsafat ilmu itu ada obbjektivitas ada sistematik dalam penyampaian laporan tersebut dan ada metodenya yang memang disepakati oleh komunitas tertentu, nanti ahli yang melakukan pembuktian tersebut apakah betul ini merupakan metode yang layak untuk mengambil sebuah kesimpulan, itu ada metode ada objectivitas dan lain sebagainya itu kriteria sebuah kajian yang ilmiah.
- Bahwa Sesuai dengan keahlian dan pengetahuan Ahli tadi di sampaikan terkait tanggung jawab lingkungan hidup berdasarkan asas dma khususnya pasal 2 dan 3 itu adalah asas partisipatif artinya masalah lingkungan hidup itu tanggung jawab bersama tidak hanya tanggung jawab masyarakat saja atau pemerintah saja ini adalah tanggung jawab bersama kita harus bersama sama seperti dengan permasalahan pentaedik tidak akan selesai penanganan sampah, Sama seperti pengolahan sampah dalam pasal 3 UU 18 No. 48 penamngan sampah itu menjadi tanggung jawab bersama, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk penanganan dan pengamanan masalah samapah tersebut yang dapat dilakukan dengan 3M. Pemahaman dan kajian reset yang telah ahli lakukan pemerintah provinsi telah melakukan hal itu pertama tentu telah melahirkan peraturan perda tahun 2017 demikian juga tentang pengolahan sampah pada tahun 2015, setelah itu yang sekarang lagi viral yaitu tentang pergub tahun 2018 nomor 97 yaitu tentang pengolahan sampah timbunan sampah sekali pakai, dan tahun 2019 nomor 47 tentang pengolahan sampah berbasis sumber, Berikut adalah tentang pengolahan sampah adalah kewenanganya batas kebijakan memberikan dorongan terhadap hukum agar pemerintah menghilangkan kebiasaanya dan bijak terhadap sampah secara normatif dengan produk hukum daerah seperti sosialisasi dilarang membuang samapah sembarangan dan kualifikasi sebagai perbuatan pelanggaran bukan kejahatan dengan demikian pemerintah provinsi secara kebijakan harus melakukan penanganan sudah dilakukan hanya saja belum maksimal. Contohnya seperti kita masyarakat dalam penggunaan tisu kalau kita tidak pernah sadar dalam pemggunanya tentu tidak akan pernah selesai nah itu pemerintah profinsi sudah melakukan hampir semua karena ini program nasional karena amanat dari UU nasional.
- Bahwa Tanggung jawab pengelolaan sampah itu menjadi tanggung jawab bersama sebagai rumah ini jadi tanggung jawab bersama dan asas ini lah yang mejadi pedoman bersama. Di dalam undang undang No. 29 tahun 2023 itu pasal 2 menyatakan lingkungan hidup dasarnya berdasarkan partisipatif dan

Halaman 71 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 3 berdasarkan kebersamaan, ini menjelaskan permasalahan tentang lingkungan hidup khususnya pengelolaan sampah itu menjadi tanggung jawab bersama. Sementara pengolahan sampah itu ada dia kegiatan yang harus dilakukan. Satu pengurangan dan dua penanganan. Nah di pengurangan itulah dikenal dengan 3M, seperti penanggulangan sampah plastik, daurulang atau recycle ini menjadi tanggung jawab bersama termasuk bagi pengusaha atau istilahnya produsen. Produsen itu menjadi bertanggung jawab itu ada dalam peraturan menteri nomor 75 tahun 2019 tentang pertajaman pengolahan produsen itu diminta oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan termasuk kepada produsen. Kapan produsen dinyatakan melakukan hal tersebut dapat dilihat dari program program yang telah dilakukan oleh produsen tersebut karena menurut tahun 2025 harus melakukan pengurangan sebesar 30 % bukan menghilangkan karena kacamata saja menggunakan plastik bagaimana dihilangkan semua pakai besi misalnya. Terhadap produk yang sulit diurai oleh alam harus dilakukan pengurangan dan dapat dilihat dari program, kedua bisa langsung atau bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan produksi, setelah itu bagai mana perusahaan dapat merecycle produk produk plastik yang dimana menghasilkan produk plastik dari plastik sebelumnya. Selama ahli mengajar lingkungan itu kita kaji dari kesungguhan persusahaan untuk mengurangi sampah plastik dalam penggunaanya dan ternyata belum semua. Kalau ahli, mohon maaf kalau boleh sebut merek aqua itu sudah jelas ada disitu 100% recycle ada keterangan bahwa botol itu adalah hasil daur ulang, tetapi minimal perusahaan aqua itu yang 600ml brani menjejer bahwa barang tersebut adalah hasil daur ulang.

- Bahwa kalau dari kebijakan dengan lahirnya pergub 75 tahun 2018 dan 47 tahun 2019 demikian juga ada keputusan gubenur tahun 2023 yaitu terkait pengolahan sampah disetiap titik maupun desa adat diatas itu sudah bagus sekali. Tinggal memang masyarakat memiliki keterbatasan karena sebagai regulator pembuat peraturan, tetapi operatornya adalah semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Tampaknya di masyarakat belum semua bergerak sehingga masih dijumpai sampah berserakan tetapi sekali lagi itu adalah peran bersama sehingga untuk setiap saat secara berkelanjutan mendorong kesadaran karena di dalam teorinya Sudiano Sutanato ada 5 yang harus di laksanakan pertama ada aturan hukum, aturan hukum tersebut tidak semua bisa dilaksanakan kalau tidak didukung oleh kesadaran masyarakat itu adalah kesatuan yang harus di bangun bersama;
- Bahwa Ahli juga pernah mengkaji ini sebagai bahan kuliah dama fakultas hukum kita lihat daerah bali mengoptimalakan desa adat dalam pengolahan

Halaman 72 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor **678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampah. Ternyata di desa adat sudah ada beberapa problem yang hidup di masyarakat dalam pengolahan sampah sebagai menindak lanjuti keputusan gubernur terkait pengelolaan sampah di desa, balik lagi itu harus berdasarkan kesadaran masyarakat;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli sempat juga menyuruh mahasiswa untuk meneliti kasus ini itu sebnarnya kebijakan itu adalah mendorong pegawai pemprov untuk setiap hari jumat itu balik ke desa untuk mendampingi desa dalam pengolahan sampah. Nah itu dilakukan sehingga masalahnya itu diawasi oleh masing masing secara berjenjang termasuk permasalahan lainnya selain isu sampah yang menjadi isu sentral. Misalnya penggunaan aksara bali bagaimana juga tim kerti bali santi ini dapat mendampingi masyarakat untuk meembumikan produk-produk tersebut apakah masih lanjut atau tidak dan minimal dari kebijakan itu adalah sanagt positif mewajibkan setiap hari jumat untuk balik ke desanya karena bagaimanapun juga punya masa kecil sehingga tidak takut waktu nanti pensiun keluar ke rumah tidak terasimilasi dengan masyarakat sekitar. Sebenarnya di Samping program program tersebut. Pada saat kami mahasiswa melakukan kajian tersebut ada yang efektif dan kurang efektif ini kembali lagi ke dalam aparatur pemprov itu dalam mendampingi desanya. Ternyata dalam praktik ada masyarakat desa itu yang belum optimal dalam mendukung program pemerintah seolah olah karena tidak ada yang bekerja kenapa ahli harus bekerja lagi nah karena inilah harus ada kesadaran bersama perlu ada komunikasi dan progaram keberlanjutan ini karena bagaimanapun juga aparatur pemerintah akan kembali ke desanya kedekatan bahwa walaupun siapa yang menjabat akan kemabli ke desanya sebagai warga biasa sehingga terbiasa menyatu dengan masyarakat biasa, karena ini baru setahun berjalan dari 2022 apalagi dengan kondisi Covid itu hasil penalaran yang kami dampingi dari hasil tugas tugas sebelumnya.

- Bahwa penjabaran yang komplit terkait kegiatan nyata itu sudah ada dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2023 pasal 9 disitu jelas diatur berupa laporan tahunan berupa aktivitas bukan menggugatnya tetapi dia melakukan tindakan nyata seperti melakukan sosialisasi itu dijelaskan pada pasal 9 peraturan mahkamah agung No. 1 tahun 2023;

- Bahwa Ahli menerangkan bisa dipahami dari penormaanya kalau dia memenuhi syarat dalam 2 tahun melakukan kegiatan nyata baru hak gugat. Perbuatan nyata dulu dilakukan baru memiliki hak gugat jelas jelas kegiatan nyata diatur dalam pasal 9 perma tahun 2023 itu, jadi kalau sudah itu brati hak gugat, hak gugat itu menjadi bukti kgiatan nyata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa regulasi yang dibuat oleh pemerintah baik UU sudah lengkap karena ada banyak aturan turunan bagaimana demokrasi, pendampingan masyarakat untuk kesadaran itu perlu dibangun, tapi kalau untuk peraturan hukum itu sudah banyak yang mengatur hanya saja di implementasinya ini yang perlu terus oleh aparasi pemerintah untuk terus di boomingkan, jangan hanya di biarkan dan dilepas begitu saja dan ini ada kegiatan pasif untuk secara berkelanjutan kalau memang niat untuk melindungi hak asasi manusia pasal 28H UUD 1945 atas lingkungan baik dan sehat menjadi kenyataan demikian juga dalam konteks pengelolaan sampah

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Turut Tergugat I melalui kuasanya juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi, Salinan Akta Pendirian “Yayasan Pemerhati Lingkungan dan Hutan Indonesia” tanggal 08 Mei 2023 nomor 05 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Rina Andriana, SH, diberi tanda TT.I-1;
2. Fotokopi sesuai asli Keputusan Gubernur Bali Nomor 441/03-P/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pembinaan dan Pengawasan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai tertanggal 24 Mei 2022, diberi tanda TT.I-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Dokumentasi Monev dan penegakan Pergub 97 di Kabupaten Jembrana 12 April Tahun 2023, diberi tanda TT.I-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat pernyataan dari I Wayan Warsa tertanggal 14 April 2023 Kabupaten Gianyar, diberi tanda TT.I-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat pernyataan dari Aris Setiawan tertanggal 28 April 2023 Kabupaten Tabanan, diberi tanda TT.I-5 ;
6. Fotokopi sesuai asli Surat pernyataan dari Ni Putu Santiari tertanggal 2 Mei 2023 Kabupaten Badung, diberi tanda TT.I-6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat pernyataan dari Ni Luh Mitriani tertanggal 4 Mei 2023 Kabupaten Bangli, diberi tanda TT.I-7;
8. Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan dari Ali Fuad Suhendra pada tanggal 9 Mei 2023 di wilayah Kabupaten Klungkung, diberi tanda TT.I-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Nota Kesepahaman antara Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dengan Yayasan Sosial McKinsey Nomor : 660.1/2653/PSLB3PPKLH/DKLH, Nomor : 05/MOU/RR/ACADEMY/09/2020 tentang Kerjasama Peningkatan Manajemen

Halaman 74 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor **678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber tertanggal 18 September 2020, diberi tanda TT.I-9;

10. Fotokopi sesuai asli Kesepakatan bersama antara Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan Yayasan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Bali tentang Pendampingan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai pada Sekolah Perguruan Tinggi Di Provinsi Bali Nomor B.21.660/1026/PSLB3PPKLH/DKLH/2022, No. BTB5-PPLHBali/02/IV/2022 tertanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda TT.I-10;

11. Fotokopi sesuai asli, Kesepakatan Bersama antara Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan Yayasan Bumi Sasmaya tentang Pendampingan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dalam Kerangka Desa Kerthi Bali Sejahtera di Provinsi Bali No. 660.1/1202/PSLB3PPKLH/DKLH No. PKS.001/YBS.MPH/12/XI/2021 tertanggal 12 November 2021, diberi tanda TT.I-11

12. Fotokopi sesuai aslinya, Kesepakatan Bersama Antara Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dengan Indonesia Solid Waste Association Nomor : B.21.660/79/PSLB3PPKLH/DKLH, Nomor : 016/PP/SK-InSWA/XII/2021 tentang Program Laut Bersih Melalui Komunitas Bersih tertanggal 24 Desember 2021, diberi tanda TT.I-12;

13. Fotokopi dari fotokopi, Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Tatanan Baru bagi Pamedek/Pengunjung saat Memasuki dan Berada di Kawasan Suci Pura Agung Besakih Selama Pelaksanaan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh tertanggal 24 Maret 2023, diberi tanda TT.I-13;

14. Fotokopi dari Printout, Poster Tindak Lanjut dari Surat Edaran Nomor 03 tahun 2023 Tentang Tatanan Baru Bagi Pamedek/Pengunjung saat memasuki dan berada di Kawasan Suci Pura Agung Besakih selama Pelaksanaan Karya Ida Bhatara Turun Kabeh, diberi tanda TT.I-14;

15. Fotokopi sesuai aslinya, Data Capaian Pengurangan & Penanganan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2022 (Rekapan hasil penginputan data pada aplikasi SIPSN), diberi tanda TT.I-15

16. Fotokopi sesuai printout, Bahan Persentasi Hasil Riset Pengukuran Jumlah Konsumsi Plastik Sekali Pakai, diberi tanda TT.I-16;

17. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Panduan Kerja Tim Desa Kerthi Bali Sejahtera Pemerintah Provinsi Bali tahun 2021, diberi tanda TT.I-17;

Halaman 75 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi dari Printout, Laporan Tri Wulan Capaian Pelaksanaan Program Desa KBS Periode Januari - Maret 2022 Tim Desa Kerti Bali Sejahtera Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan Tahun 2022, diberi tanda TT.I-18;

19. Fotokopi dari printout, Artikel Postingan pada Facebook Pemerintah Provinsi Bali, tanggal 3 November 2023, sebagaimana link: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02LLcoPiNfwwav556KLsmjLifmhWm19Y8mmYjmbUJpSPGircjbn8ros5BomFmNzh9ul&id=100064419356665&sfsn=wiwspwa&mibextid=VhDh1V yang berjudul Atasi Persoalan Sampah, diberi tanda TT.I-19;

20. Fotokopi sesuai asli, Surat Pengantar Nomor : B.10.044.2/26460/PPIK/ BKPSDM tertanggal 14 November 2023 namun belum diunggah dalam sistem ecourt, diberi tanda TT.I-20;

21. Fotokopi sesuai asli, Surat Perintah Tugas Nomor 190 Tahun 2023 tertanggal 23 Pebruari 20233, diberi tanda TT.I-21;

22. Fotokopi dari print, Photo, diberi tanda TT.I-22;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti TT.I-1 sampai dengan TT.I-22 telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Turut Tergugat II melalui kuasanya juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi sesuai printout, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, diberi tanda TT.II-1;
2. Fotokopi sesuai printout, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, diberi tanda TT.II-2
3. Fotokopi sesuai printout, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, diberi tanda TT.II-3;
4. Fotokopi sesuai printout, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, diberi tanda TT.II-4;
5. Fotokopi sesuai printout, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, diberi tanda TT.II-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai printout, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, diberi tanda TT.II-6;
7. Fotokopi sesuai printout, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, diberi tanda TT.II-7;
8. Fotokopi sesuai Printout, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, diberi tanda TT.II-8;
9. Fotokopi sesuai Printout, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, diberi tanda TT.II-9;
10. Fotokopi sesuai Printout, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Adipura, diberi tanda TT.II-10;
11. Fotokopi sesuai Printout, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, diberi tanda TT.II-11;
12. Fotokopi dari fotokopi, Surat Undangan Puncak Peringatan HPSN 2022 Nomor UN.24/PSLB3/PAS/PLB.0/2/2022 tertanggal 15 Februari 2022 dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan bahan Berbahaya dan beracun, diberi tanda TT.II-12;
13. Fotokopi dari fotokopi, Surat Undangan Webinar Nomor UN.25/PUS/TLP/PLB.2/2/2022 tertanggal 18 Februari 2022 dari Direktorat Pengurangan Sampah, diberi tanda TT.II-13;
14. Fotokopi dari fotokopi, Surat Undangan Diseminasi Peraturan Menteri LHK No. P. 75 tahun 2019 Nomor UN.47/PUS/TLP/PLB.2/3/2022 tertanggal 23 Maret 2022 dari Direktorat Pengurangan Sampah, diberi tanda TT.II-14;
15. Fotokopi dari fotokopi, Surat Undangan Diseminasi Peraturan Menteri LHK No. P.75 Tahun 2019 Nomor UN.56/PUS/TLP/PLB.2/4/2022 tertanggal 7 April 2022 dari Direktorat Pengurangan Sampah, diberi tanda TT.II-15;

Halaman 77 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor **678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi dari fotokopi, Surat Undangan Dialog Nomor : UN.61/PUS/TLP/PLB.2/4/2022 tertanggal 11 April 2022 dari Direktorat Pengurangan Sampah, diberi tanda TT.II-16;
17. Fotokopi dari fotokopi, Surat Undangan Webinar Nomor UN.24/PUS/ES/PLB.2/2/2022 tertanggal 18 Februari 2022 dari Direktorat Pengurangan Sampah, diberi tanda TT.II-17;
18. Fotokopi dari fotokopi, Selebaran Webinar #PlastikkuUangku "Ekonomi Sirkular : Solusi Limbah Plastik Indonesia dan Mitigasi Perubahan Iklim" tertanggal 5 Maret 2022, diberi tanda TT.II-18;
19. Fotokopi dari fotokopi, Photo Peluncuran MSG Ajinomoto dengan kemasan kertas tertanggal 22 April 2022, diberi tanda TT.II-19;
20. Fotokopi dari fotokopi, Surat Undangan Webinar Nomor UN.29/PUS/TLP/PLB.2/2/2022 tertanggal 21 Februari 2022 dari Direktorat Pengurangan Sampah, diberi tanda TT.II-20;
21. Fotokopi dari fotokopi, Surat Undangan Webinar Nomor UN.35/PUS/TLP/PLB.2/2/2022 tertanggal 23 Februari 2022 dari Direktorat Pengurangan Sampah, diberi tanda TT.II-21;
22. Fotokopi dari fotokopi, Surat Undangan Webinar Nomor UN.39/PUS/TLP/PLB.2/3/2022 tertanggal 4 Maret 2022 dari Direktorat Pengurangan Sampah, diberi tanda TT.II-22;
23. Fotokopi dari printout, Dokumentasi Penyerahan Penghargaan Adipura 2022, diberi tanda TT.II-23

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti TT.II-1 sampai dengan TT.II-23 telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Turut Tergugat III melalui kuasanya juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Printout, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, diberi tanda TT.III-1;
2. Fotokopi dari Printout, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, diberi tanda TT.III-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti TT.III-1 sampai dengan TT.III-2 telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam perkara ini masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tanggal 6 Desember 2023 secara elektronik, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati jawaban dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, terdapat persamaan mengenai eksepsi yang diajukan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan; Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan Lingkungan Hidup karena Penggugat baru didirikan pada tanggal 11 Mei 2023 dan tidak memenuhi syarat telah "*melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun*" sesuai Pasal 92 ayat (3) huruf c UU Lingkungan Hidup.
- b. putusan atas perkara *aquo* berpotensi tidak dapat dijalankan (*non-executable*)
hal ini karena Tergugat sedang dalam proses likuidasi dan karenanya karena Tergugat tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum.
- c. Gugatan *aquo* merupakan gugatan yang *error in persona* (salah alamat)
 - karena Tergugat bukan merupakan produsen "Aqua" yang didalihkan oleh Penggugat dan Tergugat tidak beroperasi di wilayah Bali.
 - Karena Turut Tergugat III merupakan kementerian yang memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Halaman 79 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga tidak tepat apabila Turut Tergugat III untuk ikut ditarik sebagai pihak yang memiliki kewenangan, tugas dan tanggung jawab untuk pengawasan pengelolaan lingkungan hidup.

d. Gugatan Penggugat merupakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

- karena Penggugat tidak menggugat produsen-produsen air kemasan lain yang disebutkan dalam Laporan Sungai Watch;
- karena dalam dalilnya dari keseluruhan sampah yang dihasilkan korporasi sebesar 227.842 item, Tergugat sebagai korporasi hanya menghasilkan 27.486 item/12 %, sehingga dengan data dimaksud berarti masih ada beberapa korporasi lainnya yang menghasilkan sampah, maka sudah sepantasnya Penggugat dalam perkara *a quo* melibatkan korporasi lainnya yang terdapat pada hasil penelitian sungai watch tersebut

e. Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang prematur karena Penggugat tidak terlebih dahulu menempuh langkah administratif berupa pengaduan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI beserta instansi-instansi terkait di bawahnya apabila terdapat dugaan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup, sebelum mengajukan Gugatan *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

f. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa Subjek gugatan Penggugat tidak jelas
- Tidak jelas objek (produk dengan kemasan plastik) yang mana yang dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatannya yang mencemari lingkungan yang didalihkan adalah hasil dari produksi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III akan dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *A quo* dikarenakan Penggugat belum melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya **paling singkat 2 (dua) tahun**

Menimbang, bahwa dalam perkara lingkungan hidup telah diatur mengenai Subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan :



- a. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ;
- b. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil ;
- c. Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan ;
 - a. berbentuk badan hukum ;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup ; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun .

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup pada Pasal 34 mengatur bahwa:

"Persyaratan Organisasi Lingkungan Hidup yang berhak mengajukan gugatan lingkungan hidup adalah:

- a. berbentuk badan hukum atau organisasi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. anggaran dasar memuat bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun, melalui seminar atau advokasi lingkungan yang berupa laporan kegiatan, laporan tahunan, dokumentasi kegiatan, atau informasi lain yang relevan; dan
- d. tuntutan hanya terbatas pada melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran nyata seperti biaya laboratorium dan biaya perkara."

Menimbang, bahwa dari kedua aturan tersebut di atas yaitu Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Pasal 34 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, persyaratan suatu organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan

Halaman 81 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan lingkungan hidup terdapat Frasa/ Kata “dan” yang artinya bahwa persyaratan ini bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat adalah sebuah organisasi lingkungan hidup yang artinya untuk dapat mengajukan gugatan lingkungan hidup haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Pasal 34 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan sangkalan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, tersebut setelah Majelis Hakim melihat dan membaca isi Akta Nomor 05 tanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris RINA ANDRIANA,S.H.,M.Kn, dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0007459.AH.01.04 tanggal 11 Mei 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pemerhati Lingkungan dan Hutan Indonesia (PELITA), diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah suatu Badan Hukum yang berkedudukan di Pekanbaru di Jl. Teuku Umar No. 38 RT/RW 003/003 Kel. Kota Tinggi, Kec. Pekanbaru Kota, Pekanbaru – Riau baru disahkan pada tanggal 11 Mei 2023 dan Penggugat mengajukan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat didirikan pada bulan Mei 2023 dan mengajukan gugatan pada tanggal 22 Juni 2023, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Pasal 34 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup bahwa **Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan apabila telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun ;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu persyaratan yang sebagaimana dituangkan dalam Pasal 92 (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak terpenuhi maka Penggugat belum memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan dalam perkara A quo;

Halaman 82 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor **678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III angka 1 (satu) dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang lainnya ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat tersebut telah dinyatakan dikabulkan, maka terhadap pokok perkara gugatan kompensasi ini belum dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan dari Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Mengingat, Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Pasal 34 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp323.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Agus Ahkyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. dan Ni Made Oktimandiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Kadek Tirta Yuniartari, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat pada system informasi pengadilan.

Halaman 83 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 678/Pdt.G/LH/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Agus Akhyudi, S.H., M.H.

Ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Tirta Yuniartari, S.H.

Perincian biaya sebagai berikut :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses.....	Rp.	100.000,-
3.	Biaya pengandaan.....	Rp.	40.000,-
4.	Panggilan.....	Rp.	83.000,-
5.	PNBP	Rp.	50.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Meterai	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 323.000,-

(tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)